

SKRIPSI
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS KOTA
PAREPARE DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



OLEH

NUR FADILLA

NIM : 2120203862201014

PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA PAREPARE



OLEH

NUR FADILLA

NIM : 2120203862201014

Sripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bsinis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Baznas
di Kota Parepare dalam Pemberdayaan
Masyarakat

Nama Mahasiswa : Nur Fadilla

NIM : 2120203862201014

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
B.1199/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing utama : Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin S.E., M.M

NIP : 19911030 201903

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Mazlufah Muhammadun, M.Ag

NIP. 197102082001122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Baznas
di Kota Parepare dalam Pemberdayaan
Masyarakat

Nama Mahasiswa : Nur Fadilla

NIM : 2120203862201014

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.1199/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2024

Tanggal Kelulusan : 11 Juni 2025

Disetujui Oleh Komisi Penguji

Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifudddin S.E., M.M (Ketua) (.....)

Rusnaena M, Ag (Anggota) (.....)

Sri Wahyuni Nur S.E., M.Ak (Anggota) (.....)

Mengetahui:



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Muzlifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan rahmat Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Sebagai rasa syukur penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya, Ibunda tersayang Hj.Nur Haya dan ayahanda H.Abd.Mannan atas segala doa,dukungan dan motivasi yang senantiasa mengiringi langkah penulis, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M. atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras megelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Prof Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswanya.
3. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M sebagai penanggung jawab Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah memberikan nasihat dan arahan.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

5. Ibu Rusnaena M.Ag dan Ibu Sri Wahyuni Nur, S.E, M.Ak selaku dosen penguji yang telah memberi saran dan arahan terkait skripsi ini.
6. Terima kasih kepada para Karyawan Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare yang telah memberikan izin data serta informasi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Terima kasih kepada para sahabat-sahabat tercinta Alya Azzahra Azis, Rizki Afifah, Annisa Permatasari, Andini Armadijaya dan Hatisa yang senantiasa menemani dan memberi dukungan kepada penulis dalam setiap proses pendidikan sampai menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakak kandung tercinta, yang senantiasa membantu dan memberi semangat, doa dan nasihat yang tiada henti-hentinya.
9. Terima kasih kepada Zahra Humairah, Della Puspita dan Nur Azizah. Teman-teman seperjuangan dari KKN sampai menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
10. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri yaitu Nur Fadilla, terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih sudah selalu berusaha menjadi yang terbaik. Berbahagialah selalu dimanapun berada, dan apapun kekurangan dan kelebihanmu, mari rayakan diri sendiri.

Akhir kata penulis haturkan terima kasih kepada seluruh pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta dapat menjadi bahan literatur demi pengembangan ke arah yang lebih baik.

Parepare, 28 April 2025

29 Syawal 1446 H

Penulis,



NUR FADILLA

NIM. 2120203862201014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fadilla
NIM : 2120203862201014
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 8 September 2002
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Baznas dalam
Pemberdayaan Masyarakat di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 April 2025
29 Syawal 1446 H

Penulis,



Nur Fadilla
NIM. 2120203862201014

ABSTRAK

Nur Fadilla. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Parepare.* (dibimbing oleh Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin).

Pengelolaan merupakan suatu proses, cara atau kegiatan mengelola. Pengelolaan ialah proses melakukan suatu kegiatan dengan bantuan tenaga kerja lainnya. Badan Amil Zakat Nasional dapat dikategorikan sebagai lembaga yang sangat berperan penting dalam pengelolaan zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab kepada mustahik.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dari Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare dan data sekunder dari penelitian-penelitian sebelumnya, buku, Jurnal. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kota Parepare yaitu dengan cara mengoptimalkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) secara maksimal dengan cara pro aktif melakukan sosialisasi hingga pembinaan secara menyeluruh kepada muzakki terkait kesadaran berzakat dan Memberikan Fasilitas Layanan Jemput dengan cara anggota amil mendatangi rumah/kantor Muzakki secara langsung untuk mengambil dana Zakat, serta melakukan peningkatan wawasan SDM dengan cara memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat secara rutin dan optimalisasi pada beberapa sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan kepada 8 golongan di Kota Parepare.

Kata Kunci: Baznas, Pengelolaan, Dana Zakat, Optimalisasi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Landasan Teoritis.....	13
1. Teori Optimalisasi	13
2. Tinjauan tentang pengelolaan.....	15
3. Tinjauan Optimalisasi Pengelolaan Zakat	19
4. Teori Pemberdayaan	23
5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	29
C. Tinjauan Konseptual	30
D. Kerangka pikir	32

BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis dan pendekatan penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data	35
F. Uji Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Sistem Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.	40
2. Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare	49
3. Kendala dan Solusi Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kota Parepare	58
B. Pembahasan	63
1. Sistem Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.	63
2. Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasioanal Kota Parepare	65
3. Kendala dan Solusi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kota Parepare	71
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	79
BIOGRAFI PENULIS	96

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Data hasil penghimpunan dana ZIS BAZNAS Kota Parepare Tahun 2019-2023	6
4.1	Rencana dan realisasi penerimaan dana zakat tahun 2024	43
4.2	Pendistribusian zakat kepada yang berhak menerima zakat	54
4.3	Tabel 4.3 Penyaluran Dana Zakat Tahun 2022-2023	64

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Berpikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat izin Penelitian dari IAIN Parepare	I
2.	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	II
3.	Surat Keterangan Selesai Penelitian	III
4.	Struktur Organisasi Baznas Kota Parepare	IV
5.	Visi Dan Misi Baznas Kota Parepare	V
6.	Surat Keterangan Wawancara	VI
7.	Pedoman Wawancara	XI
8.	Dokumentasi	XIV
9.	Biodata Penulis	XIX

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	T	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Amzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

- 1) Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupat anda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

- 2) Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupaa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathahdanya'</i>	a	a dan i
وْ	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haulā*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ / اَ	Fathah dan alif dan ya	A	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya'	I	i dan garis di atas
ؤْ	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

d. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

- a) *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- b) *tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang alserta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*
 نَجَّيْنَا : *najjaina*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 نُعِمَ : *nu'ima*
 عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Ali (bukan ' Aliyyatan ' Aly)
 عَلِيٌّ : 'Arabi (bukan ' Arabiyyatun ' Araby)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) *alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh :

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalalah</i> (bukan <i>az-zalzalalah</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta’ marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillah*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī Abū

Nasr al-Farabi

Abu nasr al-farabi

Al-munqizmin al-dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)
Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naşr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*,
Naşr Ḥamīd Abū)

2. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: subḥānahū wa ta‘āla
saw.	: ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s.	: ‘alaihi al- sallām
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I.	: Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	: Wafattahun
QS...../.....4	: QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...,ayat 4
HR	: Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

ed	: Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
et al.	: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet. : Cetak. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan kata terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : Volume. dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa inggris. Untuk buku-buku berbahasa arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengoptimalan zakat adalah konsep yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dana zakat dalam usaha mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Konsep ini mencakup berbagai strategi, termasuk efisiensi dalam proses pengumpulan dan penyaluran zakat, pemberdayaan ekonomi bagi mustahik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Pengoptimalan zakat juga berfokus pada pemanfaatan dana zakat secara maksimal, baik untuk mustahik (penerima zakat) maupun untuk kepentingan masyarakat secara umum.¹

Dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, peran amil sangat penting karena sebagai petugas pengumpul zakat beserta pendistribusiannya, maka dari itu dibutuhkan seorang amil yang bekerja secara efektif, dikatakan efektif berarti tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektifitas merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Dengan demikian efektifitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu. Peran keefektifan amil zakat menjadi suatu proses keberhasilan upaya pencapaian pendistribusian zakat yang diberikan untuk mustahiq, dengan mensyiarkan atau mengiklankan zakat kepada muzakki maka akan tumbuh kesadaran para muzakki untuk mengeluarkan zakat.²

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu yang mampu. Setiap orang yang memiliki harta lebih diwajibkan untuk

¹ Eko Prabowo, "Optimalisasi Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Terhadap Lima Program Unggulan Baznas Kabupaten Muaro Jambi," *Manajemen Dakwah*, Xii, Nomor (2024).

² Riska ramadani safitri, et al., eds "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Kolaka," *Jurnal Ekonomi Syariah*, no 1 (2024).

mengeluarkan zakatnya, karena Allah SWT menjelaskan bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat rezeki bagi orang yang tidak mampu, seperti yang tercantum dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 19: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.* Kemudian Allah SWT mempertegas untuk membantu orang yang kurang mampu dalam QS. At-Taubah ayat 103, yang artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.* Dari terjemahan ayat-ayat diatas Allah SWT menekankan kepada orang-orang yang mampu dan berkecukupan untuk membantu sesama terutama orang yang tidak mampu atau miskin.³

Dalam pengelolaan dana, baik di perusahaan milik pemerintah maupun swasta yang berorientasi pada keuntungan, selalu muncul tantangan terkait biaya operasional. Permasalahan ini dapat diatasi jika perusahaan memiliki pemahaman yang memadai mengenai jenis-jenis biaya yang berkaitan dengan kebutuhan operasionalnya. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi sangat penting sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh manajemen. Hal yang sama juga berlaku dalam pelaksanaan tugas keadilan di lembaga zakat, di mana diperlukan dana operasional sering disebut sebagai dana pengelolaan yang digunakan untuk mendukung seluruh aktivitas lembaga amal secara menyeluruh.⁴

Pengelolaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memerlukan optimalisasi strategi manajemen yang tepat agar dapat menjaga keberlangsungan dan stabilitas operasionalnya. Temuan dari penelitian berperan sebagai elemen kunci, karena

³ Yulianti L, “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak Sedekah (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Baznas Sumsel),” *Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2021.

⁴ Rezeki, Harum, et al., eds “Hubungan Alokasi Dana Amil Dan Efektivita Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Baznas Kota Bandar Lampung,” *Religion Education Social Laa Roiba*, 2022.

menjadi dasar utama dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam hal pengendalian strategi, fokus utamanya adalah pada proses evaluasi yang melibatkan analisis kinerja dan umpan balik guna menilai sejauh mana rencana, strategi, dan tujuan telah tercapai. Informasi yang dihasilkan dari proses ini kemudian dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada atau mengambil langkah perbaikan yang diperlukan.⁵

Islam dibangun di atas lima pilar utama yang dikenal sebagai rukun Islam, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Zakat, sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan bentuk distribusi kekayaan dari individu yang memiliki kelebihan harta kepada mereka yang berhak menerimanya. Tidak seperti rukun Islam lainnya, zakat tidak hanya mencerminkan aspek ibadah kepada Allah (*hablum minallah*), tetapi juga mengandung dimensi sosial sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sesama (*hablum minannas*).

Islam menjadikan zakat sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi, karena sebagian di antaranya berada dalam kondisi lemah, seperti fakir dan miskin. Zakat berperan sebagai bentuk pengeluaran minimal yang bertujuan untuk memperbaiki distribusi pendapatan agar lebih merata. Melalui zakat, individu yang kurang mampu dapat merasakan bahwa mereka tetap menjadi bagian dari masyarakat, serta memperoleh penghargaan dan perhatian dari mereka yang lebih sejahtera. Dengan demikian, zakat berpotensi menjadi alat yang efektif dalam mengatasi kemiskinan, karena mencerminkan kepedulian sosial dan mendorong mereka yang mampu untuk menunaikan zakat serta bersedekah. Dalam perspektif ekonomi, keduanya merupakan mekanisme distribusi kekayaan antar sesama.⁶

⁵ Muhlis dan Damirah, "Strategi Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Kjkms Bmt Al Markaz Al Islami Makassar," *Iqtishaduna*, 10.1 (2019), 15–16.

⁶ R, Rifani et al., eds "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Baznas Kota Payakumbuh)," *Ilmiah Ekonomi Islam*, 2023.

Zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak baik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah SWT semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: pertama, zakat merupakan pengadilan agama, ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.⁷

Organisasi pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang berfungsi sebagai wadah untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Tujuan utamanya adalah menyalurkan dana tersebut kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, yaitu delapan golongan (asnaf) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Badan dan lembaga amil zakat memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi pengelolaan dana secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi indikator penting dalam menilai kinerja lembaga amil zakat, dan setiap lembaga tersebut wajib berupaya mewujudkan kedua prinsip tersebut dalam operasionalnya.⁸

Sebagai bentuk nyata dari semangat tolong-menolong, diperlukan adanya lembaga yang menjembatani antara muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Di Indonesia, pengelolaan zakat dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berada di bawah naungan pemerintah, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat. Kedua jenis lembaga ini telah

⁷ Ruslan Abdul Ghofur and others, 'Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), 1867–70

⁸ Poliana da Silva Finamore and others, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.February (2021), 2021

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah, yang kemudian dana tersebut dikumpulkan dan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.⁹

Saat ini Amil zakat sudah banyak yang berbentuk lembaga atau organisasi. Organisasi pengelola zakat (opz) terbagi menjadi dua bagian yaitu baz (badan amil zakat) dan laz (lembaga amil zakat). Perbedaan baz dan laz adalah pada sisi pengelolanya. baz dikelola oleh Pemerintah sedangkan laz dikelola oleh pihak swasta. Sedangkan pada sisi legalitas, beberapa opz sudah memiliki izin beroperasi secara resmi oleh pemerintah diantaranya adalah baznas (Badan Amil Zakat Nasional), LazisMu (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah), laz Rumah Zakat Indonesia, laz Daarut Tauhid, laz Nadhlatul Ulama, dan lain-lain.¹⁰

Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare adalah salah satu lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia khususnya kota Parepare. Letaknya yang strategis berada di Kompleks Islamic Center Pusat Kota Parepare, yaitu di Jl. H. Agussalim No.63 Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Lembaga ini akan memudahkan masyarakat dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakatnya. Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana zakat masyarakat, BAZNAS harus memiliki sistem pencatatan yang baik dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk melakukan pengelolaan zakat agar dana zakat dapat dikelola dengan profesional.

Kami berharap baznas dapat semakin baik dalam mengelola zakat, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dengan pengelolaan yang transparan dan tepat sasaran, zakat bisa membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Harapannya, dana zakat dapat

⁹ fitrian Intan Sri Dewi, 'Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (Zis) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Asahan', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7, No. 3, (2022).

¹⁰ Wulaningrum P and Pinanto A, "Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta," *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol 03 No <<https://doi.org/10.18196/jati.030122>>.

digunakan untuk membantu pendidikan, kesehatan, serta memberikan modal usaha bagi masyarakat kurang mampu, sehingga mereka bisa mandiri dan lebih sejahtera. Selain itu, kerja sama antara baznas, pemerintah, dan masyarakat sangat penting agar zakat dapat dikelola lebih baik dan memberikan manfaat jangka panjang. Dengan pengelolaan yang optimal, zakat bisa menjadi solusi nyata untuk membantu masyarakat berkembang dan lebih sejahtera.

Berikut data sumber yang diperoleh BAZNAS, Kelurahan mallusetasi, Kecamatan ujung, Jl. H.Agussalim Kota Parepare.

Tabel 1.1

Data hasil penghimpunan dana ZIS BAZNAS Kota Parepare Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah ZIS
1	2019	Rp 335.855.000
2	2020	Rp 759.050.116
3	2021	Rp 796.566.875
4	2022	Rp 830.679.700
5	2023	Rp 963.240.836

Sumber Data : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare

Berdasarkan tabel terkait nilai dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS kota parepare untuk tahun 2019 Rp. 335.855.000,- tahun 2020 Rp. 759.050.116,- dan tahun 2021 Rp. 796.566.875,- dan tahun 2022 Rp. 830.679.700,- dan tahun 2023 Rp. 963.240.836 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan fenomena di lapangan, permasalahan yang terdapat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare adalah Laporan Penggunaan Anggaran RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) tidak sesuai antara anggaran yang

direncanakan dengan realisasinya. Sebagai contoh, pada bidang ekonomi, alokasi anggaran tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat, sehingga realisasi tidak sejalan dengan anggaran yang telah disusun dan target yang ada di lapangan. Selain itu, terdapat perbedaan dalam laporan keuangan antara data yang dicatat menggunakan sistem dengan data yang dicatat secara manual. Hal ini terjadi karena pencatatan manual sering kali diinput berdasarkan sistem transfer dan pembayaran langsung, sehingga angka yang tercatat berbeda.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Baznas dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Sistem Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare?
2. Bagaimana Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare?
3. Bagaimana Kendala Dan Solusi Dalam Optimalisasi Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Sistem Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.
2. Untuk Mengetahui Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare
3. Untuk Mengetahui Kendala Dan Solusi Dalam Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan tentang masalah yang diteliti, khususnya terkait optimalisasi pengelolaan zakat pada baznas terhadap pemberdayaan masyarakat di kota parepare.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi IAIN Parepare, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan memberikan referensi atau informasi tentang "Optimalisasi pengelolaan zakat pada baznas dalam pemberdayaan masyarakat di kota parepare" bagi mahasiswa.

- b. Bagi Badan Amil Zakat

Dapat memberikan masukan yang berguna agar dapat lebih meningkatkan kinerja Badan Amil Zakat kota parepare dalam mengelola keuangan dengan menerapkan praktik optimalisasi di dalamnya.

- c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan peneliti dalam mengkaji lebih lanjut tentang pengelolaan zakat yang optimalisasi.

- d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta dapat dijadikan sebagai literatur dalam pelaksanaan penelitian dengan topik yang sama.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas tentang “Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Baznas dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Parepare”. Penulis menggunakan beberapa referensi sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang penulis teliti antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Septiani dengan judul penelitian “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Kota Pekalongan”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemberian zakat dalam bentuk bantuan modal atau dukungan usaha kepada penerima zakat produktif bertujuan agar mereka mampu menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga zakat berperan penting dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, khususnya di wilayah Kota Pekalongan. Semakin besar jumlah bantuan zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik, maka semakin besar pula dampaknya dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.¹¹

Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan Nabila Septiani "Dalam penelitian yang akan dilaksanakan, terdapat kesamaan fokus dengan penelitian sebelumnya, yaitu keduanya membahas mengenai optimalisasi zakat terhadap pemberdayaan. Sedangkan letak perbedaannya terletak pada rumusan masalah yang akan diteliti penelitian yang dilakukan Nabila Septiani membahas pengumpulan zakat dan distribusi pendayagunaan dana zakat sedangkan penelitian yang dilakukan penulis selain membahas tentang bagaimana sistem optimalisasi pengelolaan

¹¹ Nabila Septiani, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Program Pekalongan Produktif Di Baznas Kota Pekalongan)* (Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri, 2024).

zakat dan pendistribusian zakat juga membahas bagaimana kendala dan solusi pengelolaan zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Umi Nurul Hikmah Dengan Judul Penelitian "Optimalisasi Zakat dalam Program Kemanusiaan pada Lazisnu Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Siantar" menunjukkan bahwa kegiatan seperti layanan penjemputan zakat, penyuluhan kepada para muzakki, serta pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel telah dilakukan. Lembaga ini juga memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu di bidang kesehatan, membantu peningkatan ekonomi, serta mendukung pendidikan bagi siswa-siswi berprestasi atau kurang mampu. Faktor-faktor yang mendukung program ini meliputi sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel, kinerja yang profesional, ketepatan waktu dan sasaran, serta tersedianya fasilitas. Adapun hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya petugas di tingkat ranting atau desa, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai zakat mal, dan keterbatasan sumber daya manusia.. Penelitian ini bertujuan untuk Optimalisasi zakat dalam Program Kemanusiaan terdapat tantangan terbesar dalam penggunaan dana zakat yaitu dengan mendayagunakan dana zakat menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan.¹²

Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan Umi Nurul Hikmah dengan penelitian yang akan dilakukan. Letak Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang optimalisasi zakat terhadap pemberdayaan. Sedangkan letak perbedaannya terletak pada rumusan masalah dan objek yang akan diteliti. penelitian yang dilakukan Umi Nurul Hikmah hanya membahas bagaimana faktor pendukung dan penghambat di lazisnu comal, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis selain membahas tentang bagaimana sistem optimalisasi pengelolaan zakat juga membahas bagaimana kendala dan solusi pengelolaan zakat.

¹² Umi Nurul Hikmah, *Optimalisasi Zakat Dalam Program Kemanusiaan Pada Lazisnu Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Siantar* (Skripsi. Pekanbaru: IAIN Pekanbaru, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Miftah Hafizh Dengan judul penelitian “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Pada Baznas Kota Bekasi Tahun 2021”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Baznas Kota Bekasi Dalam menjalankan program kegiatan, Baznas Kota Bekasi harus membuat RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan). Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang penyusunan RKAT dalam Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi RKAT merupakan panduan kerja bagi Baznas Kabupaten/Kota untuk periode 1 Tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Maka dalam pengelolaan Zakat untuk menjalankan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Bekasi harus mengacu kepada RKAT, dalam pengelolaan zakat yang dilaksanakan Baznas Kota Bekasi pada tahun 2021 sebagian besar untuk zakat konsumtif, dan untuk Zakat produktif jika diskalakan hanya 40% dari 60% zakat konsumtif tersebut terdiri dari program kegiatan yaitu produktif dan konsumtif.¹³

Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan Muhammad Miftah Hafizh dengan penelitian yang akan dilakukan. Letak Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang optimalisasi zakat terhadap pemberdayaan. Sedangkan letak perbedaannya terletak pada rumusan masalah dan objek yang akan diteliti. penelitian yang dilakukan Muhammad Miftah Hafizh hanya membahas penerapan pendistribuan zakat, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis selain membahas tentang bagaimana sistem optimalisasi pengelolaan zakat juga membahas bagaimana kendala dan solusi pengelolaan zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Dzulfa Nuril Fadhillah Dengan judul “Optimalisasi Peran Zakat Untuk Pemberdayaan Kewirausahaan.”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi peran zakat untuk pemberdayaan kewirausahaan yaitu melalui program pendayaagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan kewirausahaan. Program ini bertujuan untuk pemberdayaan kewirausahaan, membantu masyarakat membangun perekonomian guna menopang kebutuhan hidup

¹³ Muhammad Miftah Hafizh, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Pada Baznas Kota Bekasi Tahun 2021* (Skripsi. Jakarta: Unoversitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

sehari-hari, dan meningkatkan taraf hidup dan menjadikan mustahik menjadi muzakki. Program ini memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan kewirausahaan dengan adanya peningkatan hasil usaha, mempunyai penghasilan tetap, mensejahterakan kehidupan dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga menumbuhkan sikap kemandirian, disiplin, dan tanggung jawab.¹⁴

Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan Dzulfa Nuril Fadhillah dengan penelitian yang akan dilakukan. Letak Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang optimalisasi zakat. Sedangkan letak perbedaannya terletak pada rumusan masalah dan objek yang akan diteliti. penelitian yang dilakukan Dzulfa Nuril Fadhillah hanya membahas bagaimana upaya UPZISNU di desa sawahan kabupaten rembang , sedangkan penelitian yang dilakukan penulis selain membahas tentang bagaimana sistem optimalisasi pengelolaan zakat juga membahas bagaimana kendala dan solusi pengelolaan zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh Sodik Danial Dengan Judul Penelitian “Optimalisasi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra-Sejahtera (Studi pada Masyarakat Binaan Lazis Wahdah di Kota Makassar)” menunjukkan bahwa upaya optimalisasi zakat oleh Lazis Wahdah telah berjalan cukup baik melalui pemberian program kemandirian. Namun, dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat binaan belum sepenuhnya maksimal. Hal ini disebabkan karena bantuan modal yang diberikan bersifat hibah dengan jumlah yang relatif kecil, serta lemahnya sistem pengawasan akibat keterbatasan sumber daya manusia di lembaga tersebut. Akibatnya, hasil yang diperoleh penerima manfaat pun masih terbatas. Meskipun demikian, masyarakat binaan tetap merasa bersyukur atas dukungan modal usaha yang diberikan dalam rangka pemberdayaan ekonomi..¹⁵

Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan Muh Sodik Danial dengan penelitian yang akan dilakukan, Letak Persamaannya yaitu sama-sama

¹⁵ Muh.shadiq Danial, *Optimalisasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra sejahtera (studi pada masyarakat binaan lazis wahdah di kota makassar)* (skripsi.makassar: universitas islam alauddin makassar), 2022.

membahas tentang optimalisasi zakat. Sedangkan letak perbedaannya terletak pada rumusan masalah dan objek yang akan diteliti. penelitian yang dilakukan Muh Sodik Danial hanya membahas bagaimana peran zakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pra sejahtera binaan Lazis Wahdah di Kota Makassar, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis selain membahas tentang sistem optimalisasi pengelolaan zakat juga membahas bagaimana kendala dan solusi pengelolaan zakat.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Optimalisasi

a. Definisi Optimalisasi

Optimalisasi adalah proses menemukan solusi terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tertinggi yang bisa diperoleh ketika tujuan optimal adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya terendah yang bisa dikurangi ketika tujuan optimal adalah meminimalisasi biaya. Optimalisasi adalah proses menemukan praktik terbaik untuk mencapai hasil yang maksimal dan ideal melalui penggunaan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya. Sederhananya, optimalisasi adalah serangkaian proses untuk mengoptimalkan apa yang sudah ada. Tidak hanya di bidang bisnis, optimalisasi juga sering digunakan di bidang lain, salah satunya bidang pendidikan.¹⁶

Menurut Poerwadarminta, optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan. Jadi, optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi berpendapat bahwa optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha yang dilakukan atau dikerjakan. Optimalisasi menjadikan seseorang untuk memaksimalkan kegiatan dengan usaha yang tinggi sehingga dapat mewujudkan atau mencapai keuntungan yang

¹⁶ KBBI Digital, Optimalisasi adalah, Pengertian, Manfaat, Dan Contoh Optimalisasi (diakses Tanggal 12 September 2002).

diinginkan atau dikehendaki.¹⁷ Berdasarkan kedua pendapat para ahli tersebut, diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien untuk dilakukan.

Berdasarkan teori tersebut dapat diambil kesimpulan tentang optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber – sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas – batas tertentu dan kriteria tertentu.

b. Tujuan Optimalisasi

tujuan optimalisasi secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua aset, kegiatan ini meliputi bentuk, ukuran, fisik, legal, sekaligus mengetahui nilai pasar atau masing-masing aset tersebut yang mencerminkan manfaat ekonominya.
- 2) Pemanfaat aset, pada tahap ini pengelola aset harus mengetahui apakah aset telah sesuai dengan peruntukannya atau tidak.
- 3) Terciptanya suatu sistem informasi dan administrasi sehingga tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan aset.

Kesejahteraan dan keadilan sosial pada dasarnya melibatkan segala segi kehidupan manusia dengan adanya potensi yang dapat dijadikan sebagai upaya bagi pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kelompok masyarakat yang masih dalam kategori prasejahtera. Dengan itu, untuk menghasilkan kinerja yang baik, maka perlunya meningkatkan upaya atau usaha untuk hal terbaik atau menghasilkan optimalisasi dalam melakukan suatu pekerjaan.¹⁸

c. Manfaat Optimalisasi

Berikut merupakan beberapa manfaat optimalisasi, diantaranya yaitu:

¹⁷ Mohammad Ali, *Metodologi Dan Analisis Riset Pendidikan* PT bumi Aksara (Jakarta, 2019).h .34

¹⁸ Doll D. Siregar, *Manajemen Aset* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004) h. 76

- 1) Mengidentifikasi tujuan.
- 2) Mengatasi kendala.
- 3) Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan.
- 4) Pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Dalam proses untuk mencapai optimalisasi banyak hal yang harus diperhatikan terutama dalam menyusun rencana ini akan menjadi landasan dalam melakukan produksi.¹⁹

2. Tinjauan tentang pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah padanan dari kata "*management*", yang masuk ke dalam bahasa Indonesia seiring dengan banyaknya pengaruh kata asing, sehingga istilah tersebut dikenal dengan sebutan manajemen. Manajemen sendiri berasal dari kata "*to manage*", yang berarti mengatur. Pengaturan dilakukan melalui serangkaian proses yang diatur berdasarkan urutan fungsi-fungsi manajemen. Dengan demikian, manajemen dapat dipahami sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui berbagai aspek, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.²⁰

Pengelolaan adalah terjemahan dari kata "*management*" yang masuk ke dalam bahasa Indonesia karena pengaruh kuat kata asing, sehingga istilah ini dikenal sebagai manajemen. Manajemen berasal dari kata "*to manage*", yang berarti mengatur. Proses pengaturan dilakukan melalui rangkaian langkah yang disusun berdasarkan urutan fungsi manajemen. Oleh karena itu, manajemen dapat dipahami sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui berbagai tahapan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.²¹

¹⁹ Kurniawan Saefullah Erni Arikunta, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009).h.6

²⁰ Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997), h. 348.

²¹ Yanti Karmila Nengsih et al.eds, *Program Pendidikan Luar Sekolah* (Palembang: Publishing, Bening Media, 2023) h.76

b. Fungsi pengelolaan

fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan tertentu, fungsi-fungsi pengelolaan meliputi beberapa yaitu:

1) Perencanaan (planning)

Perencanaan adalah proses memilih atau menetapkan tujuan organisasi serta menentukan strategi, program, prosedur, sistem, anggaran, dan standar yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks sumber daya manusia, Milkovich dan Nystrom menyatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses yang meliputi ramalan, pengembangan, penerapan, dan pengendalian untuk memastikan perusahaan memiliki jumlah pegawai yang tepat, penempatan yang sesuai, serta waktu yang tepat, yang secara ekonomis memberikan manfaat. Sementara itu, Mangkunegara mendefinisikan perencanaan sumber daya manusia sebagai proses untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan ramalan, pengembangan, penerapan, dan pengendalian yang terintegrasi dengan rencana organisasi, sehingga dapat tercipta jumlah pegawai yang tepat, penempatan yang sesuai, dan manfaat ekonomi yang optimal.²²

2) Pengorganisasian (Organization)

Pengorganisasian adalah proses mengumpulkan dan mengkoordinasikan sumber daya organisasi, seperti tenaga kerja, modal, informasi, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menurut Handoko, pengorganisasian adalah suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan, mengatur, serta membagi tugas atau pekerjaan di antara anggota organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efisien. Secara singkat, pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur

²² Yeni Yuliata Atmaja dan Ronny H. Mustamu, 'Pengelolaan dan Pengembangan Fungsi Sumber daya manusia' *Angora*. 1.1 (2013), h.2.

organisasi yang selaras dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan sekitar. Pengorganisasian juga merupakan langkah untuk menyatukan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan, yang sangat penting untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Proses pengorganisasian akan efektif jika didukung oleh SDM yang memadai, sumber dana yang cukup, prosedur yang jelas, dan koordinasi yang baik.²³

3) Penggerakan (Actuating)

Penggerakan adalah upaya untuk mendorong agar setiap anggota kelompok berusaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan manajerial dan tujuan organisasi. Dengan kata lain, penggerakan atau *actuating* berarti menggerakkan orang-orang untuk bekerja secara sadar dan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang efektif. Dalam hal ini, peran kepemimpinan sangat diperlukan. Actuating adalah pelaksanaan aktivitas kerja, di mana manajer mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kegiatan tersebut, seperti kepemimpinan, pemberian perintah, komunikasi, dan memberikan nasehat. Actuating juga dikenal sebagai "gerakan aksi", yang meliputi kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk memulai dan melanjutkan pelaksanaan aktivitas yang telah direncanakan dan diorganisir, agar tujuan dapat tercapai.²⁴

4) Pengawasan (Controlling)

Smith menyatakan bahwa "*Controlling*" sering diterjemahkan sebagai pengendalian, yang mencakup perencanaan dan norma-norma yang didasarkan pada tujuan manajerial. Norma-norma ini bisa berupa kuota, target, atau pedoman untuk mengukur hasil kerja yang sebenarnya

²³ Yeni Yuliata Atmaja dan Ronny H. Mustamu, *Pengelolaan dan Pengembangan Fungsi Sumber daya manusia*, h. 2

²⁴ Taufiqurokhman, *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2008), h. 99

dibandingkan dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan norma-norma yang telah ditentukan atau dalam keadaan seimbang. Pengawasan memberikan gambaran mengenai hal-hal yang dapat diterima, dipercaya, atau mungkin dipaksakan, sedangkan batas pengawasan (control limit) merujuk pada nilai atas atau bawah yang diterima oleh suatu sistem sebagai toleransi, yang masih menghasilkan hasil yang memadai.²⁵

c. Unsur-unsur pengelolaan

Unsur-unsur pengelolaan atau manajemen itu terdiri dari men, money, methods, materials, machines, and market disingkat dengan 6M.

- 1) Men yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional/pelaksana.
 - 2) Money yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
 - 3) Methods yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan.
 - 4) Materials yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
 - 5) Machines yaitu mesin-mesin/alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan.
 - 6) Market yaitu pasar untuk menjual barang dan jasa-jasa yang dihasilkan.
- Setiap unsur manajemen ini berkembang menjadi bidang manajemen yang mempelajari lebih mendalam peranannya dalam mencapai tujuan yang diinginkan.²⁶

²⁵ Sentot Harman Glendoh, "Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi," *jurnal manajemen & kewirausahaan*, 2,1, h.44.

²⁶ H.Malayu S.P.Hasibun, *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007).h 20-21

3. Tinjauan Optimalisasi Pengelolaan Zakat

a. Optimalisasi pengelolaan zakat

Optimalisasi pengelolaan zakat Penting untuk memaksimalkan dampak zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa strategi utama dapat diterapkan untuk memastikan pengelolaan zakat yang efisien dan efektif. Salah satu aspek yang krusial adalah membangun sistem pengumpulan zakat yang terpusat dan transparan. Dengan menggunakan sistem terpusat, seperti yang diterapkan oleh lembaga zakat nasional, koordinasi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan. Hal ini memungkinkan pemantauan dan pelacakan dana zakat yang lebih baik serta memastikan distribusi yang adil. Menurut Irsyad Andriyanto (2016), pembentukan lembaga zakat yang terpusat di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, sehingga dana zakat dapat dimanfaatkan lebih efektif untuk kesejahteraan masyarakat.²⁷

b. Prinsip-Prinsip Optimalisasi Pengelolaan Zakat

mengenai sejumlah prinsip dalam optimalisasi mengelola dana zakat sebagai berikut:

1. Harta-harta wajib zakat cakupannya diperluas

Pengelolaan zakat memiliki tujuan untuk menghasilkan manfaat yang melimpah dalam waktu yang relatif cepat, sehingga mencakup semua jenis harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, dalam menetapkan harta yang wajib zakat, para petugas pengelola zakat mengikuti pendapat para mujtahid yang mewajibkan zakat pada berbagai jenis harta secara menyeluruh. Prinsip dasarnya adalah bahwa setiap harta yang berkembang dan menghasilkan dapat dijadikan sumber zakat. Sebagai contoh, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa setiap tanaman atau tumbuhan yang ditanam di bumi dan menghasilkan buah yang berkembang wajib dikeluarkan zakatnya.

²⁷ Moh.Muzwir R.Luntajo dan Faradilla Hasan, “Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi,” *jurnal of islamic economics law*, 3.1.(2023)

2. Memungut harta zakat yang lahir maupun batin

Harta yang dikenai wajib zakat menurut para fuqaha diklasifikasikan menjadi dua macam yakni Harta lahir dan Harta Batin. Harta lahir yaitu harta yang bisa dihitung dan diketahui oleh orang lain seperti biji-bijian, buah-buahan, hewan ternak (sapi, kambing, unta, dan lain-lain). Sedangkan Harta Batin yaitu berupa mata uang, harta perdagangan dan semacamnya. Para ulama sepakat bahwa yang berwenang menghimpun dan mendistribusikan kedua harta zakat tersebut adalah pemerintah atau petugas yang sudah diberikan kewenangan mengelola dana zakat

3. Administrasi yang baik Menurut Yusuf Al-Qardhawi petugas yang mengelola lembaga administrasi zakat terdapat dua unsur penting yaitu:

- a. Merekrut petugas yang memiliki kompetensi, kejujuran, dan amanah sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan zakat, karena tugas ini sangat rentan jika dikelola oleh orang yang tidak memiliki kualifikasi tersebut. Selain itu, petugas lembaga zakat juga harus memiliki sifat adil, agar pendistribusian zakat dapat dilakukan secara merata kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
- b. Memperhatikan kemudahan dan efisiensi dalam pengelolaan dana administratif sangat penting. Administrasi yang diterapkan oleh lembaga zakat harus dioptimalkan untuk memberikan kemudahan bagi para muzakki dan mustahiq. Selain itu, pengeluaran untuk ujah atau gaji petugas zakat perlu ditekan seminimal mungkin. Dua cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan mengangkat petugas lokal dan menerima petugas sukarela yang bekerja dengan tulus dan ikhlas, guna mengurangi biaya pengeluaran untuk gaji petugas pengelola zakat.

4. Pendistribusian atau pembagian harta zakat secara baik

Pendistribusian zakat harus dilakukan dengan tepat sasaran, terutama untuk kaum fakir dan miskin yang harus menjadi prioritas karena mereka telah disebutkan dalam Al-Quran dan Hadist. Mereka lebih membutuhkan dibandingkan dengan mustahiq lainnya. Selain itu, pendistribusian zakat juga harus dilaksanakan secara adil di antara para mustahiq dengan mempertimbangkan kelayakan dan tingkat kebutuhan mereka, sehingga dapat dipastikan bahwa zakat benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

5. Bekerja untuk menjalani ajaran Islam yang sempurna

Dengan melaksanakan zakat sesuai dengan syariat Islam di masyarakat, dapat meringankan beban hidup fakir dan miskin. Hal ini diharapkan dapat membangkitkan semangat mereka untuk tetap berpegang teguh pada ajaran Islam, meskipun dalam kondisi yang sulit. Mereka akan semakin yakin akan pertolongan Allah SWT dan mantap hati dalam menjalani aturan yang telah ditetapkan-Nya, serta menjauhi segala larangan-Nya.²⁸

c. Macam-macam pengelolaan zakat

1) Zakat Nafs (Jiwa)

Zakat nafs (jiwa) atau disebut dengan zakat fitri/fitrah. Zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah muzakki bersangkutan seperti halnya beras, sagu, dan sejenisnya. Berdasarkan hadits tersebut, zakat fitrah wajib bagi:

- a) Seorang laki-laki, yang mengeluarkan zakat untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya
- b) Seorang istri atau perempuan atau wanita, yang menunaikan zakat fitrah untuk dirinya atau oleh suaminya.

²⁸ Cindy Cintania Amarta Neva Madinatul Amalia, "Optimalisasi Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 5 No. (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i2.870>>.

2) Zakat mal (harta)

Zakat harta benda, atau disebut juga zakat maal. Pembagian zakat maal sendiri terdiri kedalam beberapa jenis, seperti zakat penghasilan, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat emas dan banyak lagi lainnya. Perhitungan zakat ini berbeda-beda tergantung dari jenis harta benda yang diwajibkan zakatnya. Hukum menunaikan zakat sendiri adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya berupa:

- a) Emas, perak, dan mata uang
- b) Hasil pertanian
- c) Hasil perdagangan
- d) Binatang ternak
- e) Hasil pertambangan.²⁹

d. Dasar hukum optimalisasi pengelolaan zakat

Zakat merupakan Konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Dengan demikian, zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadis antara lain sebagai berikut. Seperti firman Allah SWT:

1) Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah/2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرُّكُوعِ ٤٣

Terjemahan:

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.³⁰

²⁹ Ahmad Hudaifah, et al., eds., “Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia” (Surabaya: Sucofindo Media Pustaka, 2020), h.5-7

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h.7.

Hukumnya zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, fardhu'ain atas tiap- tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Firman Allah Swt., dalam surah An-Nisa' ayat 77:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ٧٧

¹Terjemahan:

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang kepada mereka dikatakan, "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat!" Namun, setelah diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka (golongan munafik) merasa takut kepada manusia (musuh), seperti rasa takut mereka kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau mewajibkan kami berperang? Mengapa tidak Engkau tunda kewajiban ini hingga waktu yang lebih lama?" Katakanlah: "Kesenangan dunia ini hanya sementara, sementara kehidupan akhirat itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun”.³¹

Berdasarkan dalil-dalil di atas, terutama yang menempatkan kata zakat beriringan dengan kata shalat, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah ibadah wajib yang memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan shalat. Ini menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, meninggalkan zakat bagi mereka yang mampu, akan membatalkan status seseorang sebagai penganut ajaran Islam yang sejati..

4. Teori Pemberdayaan

a. Pengertian pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat, berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat harus melalui 3 (tiga) jalur, yaitu: (1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (Enabling), (2) Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (Empowering), (3) Memberikan

³¹ Tuti Yustianti, *Pendidikan Agama Islam* (Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2008).h. 56-57

perlindungan (Protecting). Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan.³² Dalam konteks pembangunan desa, pemberdayaan merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam hak kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wuradji yang dikutip oleh Azis Muslim pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi.³³

Menurut Toto dan Poerwoko, istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungan agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosial dan lainnya. Wardikanto pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti) kemampuan dan atau keunggulan bersaing kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan.³⁴

Tim Deliveri dalam Totok Mardikanto, menegaskan bahwa pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin."

³² Bambang Supriyono, "Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.I, No., h.10-11.

³³ Azis Muslim, *Metodologi Pembangunan Masyarakat* ((Yogyakarta: Teras, 2009).h 32

³⁴ Toto Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* ((Bandung: Alfabeta, 2013).h.61

Menurut Edy CH Papilaya pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Menurut Jim Ife mendefinisikan pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan-nya sendiridan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan zakat di baznas adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik (penerima zakat) dengan cara yang berkelanjutan. Tujuannya bukan hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga membantu mereka agar lebih mandiri secara ekonomi dan sosial.

b. Tujuan Pemberdayaan

Menurut Edi Suharto yang dikutip oleh Alfitri pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dilakukan dengan melalui penerapan pendekatan yang disingkat SP yaitu:

1. Pemungkinan

Yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara optimal. Jadi pemberdayaan harus membebaskan sesuatu yang terhambat dari diri masyarakat tersebut.

2. Penguatan

Yaitu adanya penguatan pengetahuan dan kemampuan yang diberikan kepada masyarakat sehingga mampu memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Sehingga masyarakat mampu berkembang dan percaya diri dengan segenap kemampuannya yang mana akan menunjang kemandirian masyarakat.

3. Perlindungan

Yaitu adanya perlindungan terutama kelompok yang lemah dari kelompok yang kuat dan menghindari persaingan yang tidak seimbang. Hal ini akan mencegah terjadinya penindasan dan eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah

4. Penyokongan

Yaitu adanya dukungan agar masyarakat mampu melakukan peranan dan tugasnya. Jadi pada intinya pemberdayaan mampu memberikan dukungan kepada masyarakat agar mereka mampu menjalankan tugasnya dan tidak merasa terpinggirkan

5. Pemeliharaan

Yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan didistribusi sehingga setiap orang memiliki kesempatan berusaha. Istilah pemberdayaan sendiri dipakai untuk menggambarkan seorang individu seperti yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan setiap aktivitas individu-individu mempunyai kontrol di semua aspek kehidupan sehari-hari yang bertujuan sebagai bukti keberadaan dan keberdayaannya.³⁵

c. Prinsip-prinsip pemberdayaan

Setiap manusia yang ingin sukses dalam menjalankan suatu kegiatan atau pekerjaannya hendaknya memiliki prinsip dalam bekerja, karena hanya manusia yang punya prinsip yang dapat bekerja sesuai dengan aturan dan komitmen yang telah dibangun dan disepakati bersama dengan seluruh tim kerja, baik para pelaksana maupun dengan kelompok sasaran.

Terdapat beberapa prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya sebuah program pemberdayaan, ialah:

³⁵ Alfitri, *Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011).hal 26-27

1. Prinsip kesetaraan

prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejahteraan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat.

2. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulus kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipasi direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat.

3. Kedewasaan atau kemandirian

Prinsip kedewasaan adalah menghargai dan mengutamakan kemampuan masyarakat di atas bantuan orang lain. Konsep ini tidak melihat orang miskin sebagai yang tidak memiliki, tetapi sebagai yang memiliki sedikit. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, memiliki pemahaman yang mendalam tentang kendala bisnis mereka, memahami keadaan lingkungan mereka, memiliki tenaga kerja dan kemampuan, dan memiliki norma-norma sosial jangka panjang untuk dipatuhi.

4. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu direncanakan untuk berkelanjutan sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatan sendiri.³⁶

Adapun Menurut Aswas, dalam kegiatan pemberdayaan khususnya yang ditujukan kepada masyarakat, aparat/agen pemberdayaan perlu memegang beberapa prinsip dalam pemberdayaan masyarakat, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan

³⁶ Sri Najiatim, Agus Asmana, I Nyoman N.Suryadiputra, "Pemberdaan Masyarakat Di Lahan Gambut", (Bogor: Wetland International- IP,2005),h. 54-59.

benar dan tepat, sesuai dengan hakikat dan konsep pemberdayaan. Beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat yang dimaksud yaitu:

- a) Pemberdayaan dilaksanakan dengan penuh demokratis, penuh keikhlasan, tidak ada unsur paksaan, karena setiap masyarakat mempunyai masalah, kebutuhan, dan potensi yang berbeda, sehingga mereka mempunyai hak yang sama untuk diberdayakan.
- b) Setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat sebaiknya berdasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi yang dimiliki kelompok sasaran. Hal ini dapat diketahui dengan jelas jika proses identifikasi dan sosialisasi pada tahap awal berlangsung dengan melibatkan penuh kelompok sasaran.
- c) Sasaran utama pemberdayaan adalah masyarakat, sehingga harus diposisikan sebagai subjek/pelaku dalam kegiatan pemberdayaan, dan menjadi dasar utama dalam menetapkan tujuan, pendekatan, pemberdayaan, dan bentuk-bentuk kegiatan
- d) Menumbuhkan kembali nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, seperti jiwa gotong royong, yang mudah menghormati orang yang lebih tua, dan yang lebih tua menyayangi yang lebih muda, karena hal ini menjadi modal sosial dalam pembangunan.
- e) Dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, karena merupakan sebuah proses yang membutuhkan waktu, dilakukan secara logis dan sederhana menuju ke hal yang lebih kompleks.
- f) Memperhatikan keragaman karakter, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar atau berlangsung lama secara turun temurun.
- g) Memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat terutama aspek sosial dan ekonomi.
- h) Tidak ada unsur diskriminasi, utamanya terhadap perempuan.
- i) Selalu menerapkan proses pengambilan keputusan secara partisipasi, seperti penetapan waktu, materi, metode kegiatan dan lain-lain.

- j) Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk. baik yang bersifat fisik (materi, tenaga, bahan) maupun non fisik (saran, waktu, dukungan).
- k) Aparat/agen pemberdayaan bertindak sebagai fasilitator yang harus memiliki kemampuan/kompetensi sesuai dengan potensi. kebutuhan, masalah yang dihadapi masyarakat. Mau bekerja sama dengan semua pihak/institusi maupun lembaga masyarakat yang terkait.³⁷

5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

a. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu- satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ 11/568 Tahun 2014 tanggal 5 juni 2015 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota sei ndonesia.³⁸

b. Fungsi badan amil zakat nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melaksanakan fungsi-fungsi utama sebagai berikut.

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 4) Pelaporan dan pengelolaan zakat. pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.³⁹

c. Tugas pokok badan amil zakat nasional (BAZNAS)

Adapun tugas pokok Badan Amil Zakat Nasional adalah:

³⁷ Hendrawati Hamid, “Manajemen Pemberdayaan Masyarakat”, (Makassar: De La Macca, 2018), h. 8-19

³⁸ Menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang *Pengelolaan Zakat*.

³⁹ Nurhayati, *Pedoman L-Means Algoritma Dan Big Data Anylis (Pemetan Data Mustahiq* (Tangerang: Pascal Book, 2022). h. 53

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
- 2) Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun nonfisik melalui pendayagunaan zakat.
- 3) Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- 4) Mengembangkan budaya "memberi lebih baik dari menerima" di kalangan mustahik.
- 5) Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional, dan transparan dalam mengelola zakat.
- 6) Menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya.
- 7) Memperkuat jaringan antaror ganisasi pengelola zakat.⁴⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dengan optimalisasi pengelolaan zakat, Baznas percaya bahwa zakat dapat menjadi solusi nyata dalam memberdayakan masyarakat, menciptakan kemandirian ekonomi serta mengurangi kesenjangan sosial. pengelolaan zakat harus dilakukan dengan jujur, transparan, dan profesional. Artinya, zakat harus dikumpulkan dan disalurkan dengan cara yang adil dan tepat sasaran. Salah satu cara yang digunakan adalah yaitu program yang membantu masyarakat dengan pelatihan kerja, bantuan modal usaha, serta pendidikan.

C. Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Baznas dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Parepare”. Untuk memperoleh gambaran sebagai mengenai penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari judul serta menjelaskan batasan dan konsep dasar judul penelitian ini sehingga menjadi acuan penulis dan pembaca terkait poin-poin yang dijelaskan.

1. Optimalisasi

Optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi sedangkan

⁴⁰ Khotibul Umam dan Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017).h 101

mengoptimalisasikan ialah menjadikan paling baik atau paling tinggi. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people-centered, participatory, Dalam kerangka ini upaya untuk memperdayakan masyarakat (empowering).⁴¹

Berdasarkan pengertian diatas

2. Pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁴²

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumberdaya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya.⁴³

Berdasarkan pengertian diatas Sehingga dapat disimpulkan maksud dari judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kota Parepare” adalah pengelolaan zakat yang optimal oleh Baznas dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan sistem yang profesional, transparan, dan tepat sasaran, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi. Melalui program yang terencana, zakat dapat membantu mustahik (penerima zakat) agar lebih mandiri, meningkatkan keterampilan, serta membuka peluang usaha. Dengan demikian, zakat dapat berperan


⁴¹ Riska Ramadani Safitri, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Kolaka,” *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, Vol (7) No (2024) <<https://doi.org/https://journal.usimar.ac.id/index.php/jebs/issue/view/45>>.

⁴² Republik Indonseia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab 1 Pasal 1.

⁴³ Kiki Endah, “Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol 6, No (2020).

dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

D. Kerangka pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif *field research* (penelitian lapangan). Pendekatan kualitatif merupakan suatu penerapan pendekatan alamiah pada pengkajian suatu masalah yang berkaitan dengan individu, fenomenal, simbol-simbol, dokumen-dokumen dan gejala-gejala sosial. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistic, kompleks, dan rinci⁴⁴

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁴⁵

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat open minded. Karenanya, melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar telah memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi dan realita sosial. penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong dalam bukunya penelitian kualitatif memaparkan beberapa pendapat para ahli, diantaranya, Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi

⁴⁴ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional, 2020).h 19

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁶

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dengan cara mencari fakta tentang Optimalisasi pengelolaan dana zakat pada baznas terhadap pemberdayaan masyarakat di kota parepare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil objek di Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare yang berlokasi di Jl.H.Agussalim No.63, Mallusetasi, kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dari lokasi penelitian tersebut, penulis bermaksud memahami tentang fenomena dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, serta tempat dimana penulis dapat memperoleh data dan informasi yang di perlukan.

2. Waktu penelitian Rentan waktu yang dibutuhkan peneliti untuk memperoleh informasi serta data penelitian selama kurang lebih 2 bulan lamanya (menyesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian).

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dimaksud adalah pembatasan bidang kajian yang memperjelas relevansinya dengan data yang akan dikumpulkan. Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan intisari dari penelitian yang akan dilakukan. Pembatasan bidang kajian permasalahan agar dapat mempermudah dan mengarahkan penelitian ke sasaran yang tepat.⁴⁷

Fokus penelitian ini adalah Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Terhadap Pemerdayaan Masyarakat di Kota Parepare.

⁴⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).h. 8

⁴⁷ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015).h 4

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh langsung di lokasi penelitian melalui berbagai metode atau teknik, misalnya observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan karyawan atau staff di baznas.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh sebagai data pelengkap sumber data primer. Data yang penulis peroleh melalui beberapa hasil penelitian, tulisan-tulisan ataupun buku yang memperkuat data primer.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang memiliki tujuan utama yaitu untuk mendapatkan data. Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi atau dengan kata lain penelitian lapangan. Adapun teknik yang digunakan dalam penyusunan ini antara lain:

1. Observasi

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Jadi observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecapan. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman

pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara⁴⁸. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari partisipan yang akan diwawancarai oleh peneliti dengan kriteria karyawan atau staf terkait Kantor Badan Amil Zakat Nasional Parepare.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan face to face (tatap muka), dimana, salah satu pihak menggali informasi dari lawan bicaranya, paling tidak salah satu pihak mempunyai satu tujuan antisipasi dan serius serta biasanya termasuk tanya jawab. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan tanya jawab kepada pihak pengelola badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota parepare yang menjadi narasumber untuk mendapatkan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 5 staff dari baznas dan 3 dari muzakki.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan maka data masih tetap dan tidak berubah.⁴⁹ Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait dengan optimalisasi pengelolaan zakat terhadap pemberdayaan masyarakat di kota parepare.

F. Uji Keabsahan Data

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam

⁴⁸ Ns.Fauziah Hamid Wada *et al., eds, Metodologi Penelitian* (Jambi: PT.Sompedia, 2024).h 42

⁴⁹ Sandu Siyonto dan Ali Sidik, *Dasar Metodologi Penelitan* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015).h 77-78

pengujian keabsahan data. Triangulasi pada hakekatnya merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat melakukan penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data⁵⁰.

Uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

1. Trianguasi sumber

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen, sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari beberapa sumber data yang berbeda.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik merupakan usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Dalam triangulasi metode dapat dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda, misalnya menggunakan metode wawancara, observasi dan survei. Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang lengkap dan valid dalam hal ini terkait optimalisasi pengelolaan dana zakat terhadap pemberdayaan di kota parepare, sedangkan wawancara bertujuan untuk mengambil data-data yang ingin diteliti, baik dari manajer maupun staff karyawan kantor badan amil zakat infak dan sedekah di kota parepare.

G. Teknik Analisis Data

Adapun dalam penelitian kualitatif ini, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan. Dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

⁵⁰ Saifullah dan Tabrani Warul Walidin, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory* (Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015).h 143

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari hasil wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat infak dan sedekah pada baznas kota parepare

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.⁵¹

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁵²

4. Penarikan Kesimpulan /verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*),

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan data dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

⁵¹ Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021).h 161

⁵² Abdussamad Zuchri , *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021).h 162

kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sistem Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.

a. Optimalisasi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) secara maksimal

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa Sistem pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare berjalan secara terstruktur dan profesional, dimulai dari proses penghimpunan hingga pendistribusian dana zakat. Dalam tahap penghimpunan, BAZNAS Parepare aktif menjalin kemitraan dengan berbagai instansi melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), khususnya di lingkungan ASN, sekolah, dan komunitas masyarakat. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunaikan zakat, serta memanfaatkan teknologi dan kerja sama dengan perbankan untuk memudahkan proses pembayaran zakat.

Berdasarkan Wawancara yang disampaikan oleh ketua BAZNAS, mengatakan bahwa:

“Sistem pengelolaan Baznas Parepare aktif dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan data calon muzakki, termasuk dari kalangan ASN, swasta, dan pedagang. Strategi yang diterapkan meliputi pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di instansi dan sekolah, serta menjalin kerja sama dengan media dan perbankan untuk mempermudah proses pembayaran zakat.”⁵³

Selanjutnya wawancara yang disampaikan oleh ketua BAZNAS, mengatakan:

“BAZNAS Parepare juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga sosial, dan sektor swasta dalam rangka memperkuat sinergi serta memperluas cakupan manfaat zakat. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan berbasis teknologi, BAZNAS Parepare terus berupaya menjadikan zakat sebagai instrumen yang efektif dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”⁵⁴

⁵³ Saiful, *Ketua Baznas Kota Parepare* (Wawancara di Baznas Kota Parepare: 2 Mei 2025).

⁵⁴ Saiful, *Ketua Baznas Kota Parepare* (Wawancara di Baznas Kota Parepare: 2 Mei 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Baznas Parepare aktif mengidentifikasi dan mengumpulkan data calon muzakki dari kalangan ASN, swasta, dan pedagang. Mereka membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di instansi dan sekolah, serta menjalin kerja sama dengan media dan perbankan untuk mempermudah proses pembayaran zakat. Selain itu, Baznas Parepare juga menjalin sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga sosial, dan sektor swasta dalam rangka memperluas manfaat zakat dengan pendekatan berbasis teknologi.

Baznas tidak bekerja sendiri melainkan memiliki lembaga pendukung lainnya dimana yang dimaksud dalam hal ini yaitu UPZ dan LAZ. Sebagai salah satu lembaga dengan upaya optimalisasi kegiatan pengumpulan zakat maka Unit pengumpulan Zakat diadakan sebagai bentuk optimalisasi kegiatan pengumpulan zakat.

Hasil penelitian terkait dengan optimalisasi pengelolaan Dana Zakat pada Baznas menjadi kajian pertama dalam penelitian ini. Secara umum bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Merujuk pada fungsi dan tujuan dari didirikannya Baznas maka perlu untuk mengkaji seberapa optimal pengelolaan Dana Zakat yang mereka kelolah sebagai lembaga pengumpul/menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada Kota Parepare.

Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al- Quran memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif. Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para muzaki untuk tujuan pemberdayaan mustahik. Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan zakat Pengelolaan zakat untuk

pemberdayaan masyarakat menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, agar zakat dapat disyariatkan untuk merubah mustahik menjadi muzaki.

b. Menjalin kerjasama dengan instansi

Pengurus BAZNAS Kota Parepare memiliki jadwal rapat dan disanalah pengurus memaparkan hasil kinerja setiap bidang baik dari penyaluran, pelaporan keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) akan melaporkan kondisi yang normal, baik dalam kekeluargaan yang ada pada rapat sehingga mengeluarkan isu dan masalah yang dihadapi selama bekerja di BAZNAS Kota Parepare kemudian diangkat ke rapat pimpinan. Rapat pimpinan akan memutuskan dilaksanakan atau tidak program kerja baik dari segi kegiatan wajib dan tidak wajib.

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh ketua BAZNAS, mengatakan bahwa:

“Pada pelaksanaan program-program tersebut Baznas memiliki Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Yang pada RKAT ini yang menjadi dasar pengeluaran dana zakat. Jika dana tidak ada dalam RKAT maka dana apapun tidak dapat keluar. Jadi jika ingin melihat jumlah anggaran misalnya dikategorikan delapan asnaf maka kita lihat RKAT sebagai dasar untuk menjalankan atau mengeluarkan dana zakat di Baznas.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, Hal ini diperlukan dalam suatu hubungan kerja kondisi yang normal, baik dan kekeluargaan. Dalam konteks ini pengarahan memiliki fungsi sebagai motivasi dapat di deskripsikan bahwa, dalam pelaksanaan setiap program yang dilakukan Baznas harus memiliki RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan). RKAT itu akan disusun setiap tahunnya kemudian akan dikirim ke pusat agar dapat persetujuan dan akan disahkan setelah di sahkan kemudian dikembalikan ke daerah, dan disitulah kita akan laksanakan RKAT itu. sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi ada pada rapat pimpinan itu menjadi keputusan kita bersama yang menjadi pengarahan terhadap isu maslaahnya itu diangkat ke rapat pimpinan yang dihadiri.

⁵⁵ Saiful, *Ketua Baznas Kota Parepare* (Wawancara di Baznas Kota Parepare: 2 Mei 2025).

Tabel 4.1 Rencana dan Realisasi Penerimaan Dana Zakat Tahun 2023

No	Keterangan	Jumlah	
		Rencana	Realisasi
1	Zakat	Rp 500.398.398	Rp 419.438.266
2	Infaq	Rp 77.808.370	Rp 61.967.651
3	Dana APBD	Rp 24.847.000	Rp 24.847.000
4	Dana Amil	Rp 87.927.737	Rp 63.860.876
5	Dana Non Halal	Rp 997.796	Rp 2.672.097
Total		Rp 691.979.301	Rp 572.785.890

Sumber : *Data Penelitian 2023* (Baznas Kota Parepare)

Data diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa anggaran yang telah di kalkulasi pengalokasian dan realisasinya, tahapan pengoptimalisasian dilakukan oleh pihak Baznas kota parepare, Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah dana total dari seluruh indikator keterangan data yaitu Rp.691.979.301 dengan realisasi anggaran Rp.572.785.890 Tabel tersebut menunjukkan perbandingan antara rencana dan realisasi penerimaan dana dari lima sumber utama, yaitu Zakat, Infaq, Dana APBD, Dana Amil, dan Dana Non Halal. Secara keseluruhan, dari total rencana penerimaan sebesar Rp 691.979.301, realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar Rp 572.785.890.

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, BAZNAS Parepare menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dalam pencatatan dan pelaporan kegiatan zakat. Sistem ini memudahkan pelaporan keuangan serta distribusi bantuan secara rinci. Namun, penguasaan teknologi oleh staf dan keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu kendala yang perlu diatasi. Meski demikian, upaya optimalisasi terus dilakukan, termasuk melalui pelatihan internal, peningkatan layanan digital, dan memperluas jaringan kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun swasta.

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh wakil ketua II BAZNAS, mengatakan bahwa:

“Aplikasi SIMBA sangat membantu dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Setiap pemasukan dari muzakki dan penyaluran kepada mustahik dicatat secara real time, sehingga data yang ditampilkan selalu terbaru dan dapat dilaporkan langsung ke BAZNAS pusat. Dengan sistem ini, proses administrasi menjadi lebih rapi, terstruktur, dan memudahkan pelaporan ke pihak-pihak terkait, termasuk auditor dan pemerintah daerah.”⁵⁶

Secara umum, pencapaian dana dari berbagai sumber menunjukkan performa yang cukup baik, terutama dari sektor dana zakat dan dana pemerintah (APBD). Namun, adanya devisi antara target dan realisasi juga mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap mekanisme pengumpulan dan estimasi perencanaan, terutama dalam kategori dana amil dan non halal.

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh wakil ketua II BAZNAS, mengatakan bahwa:

“Dalam penerapan menghimpun dana zakat, berbagai cara telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare. Salah satu cara yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare dalam meningkatkan penerimaan zakat adalah melalui media seperti media cetak, media elektronik, dan media-media sosial online. Selain itu BAZNAS Kota Parepare juga menggunakan cara ceramah dan tanya jawab yang dilakukan kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan pihak kelurahan dan jajarannya, atau ceramah langsung dari masjid ke masjid oleh pengurus BAZNAS.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dapat dijelaskan bahwa dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Parepare telah dilakukan dengan berbagai cara yaitu salah satunya meningkatkan penerimaan dana zakat melalui media sosial, kemudian melalui media cetak, media elektronik dan dengan melakukan kerjasama dengan pihak masyarakat kemudian kelurahan dan jajarannya, serta melalui ceramah langsung dari masjid ke masjid yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS Parepare.

⁵⁶ Muhammad Hatta Wakil Ketua Baznas Kota Parepare (Wawancara di Baznas Kota Parepare: 5 Mei 2025).

⁵⁷ Muhammad Hatta Wakil Ketua Baznas Kota Parepare (Wawancara di Baznas Kota Parepare: 5 Mei 2025).

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh wakil ketua II BAZNAS, mengatakan bahwa:

“Penerapan strategi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, di Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare dilakukan dengan melakukan penghimpunan dana dan penghimpunan donatur melalui pembentukan UPZ. Menghimpun simpatisan dan pendukung melalui publikasi secara transparan juga komunikasi dengan baik dengan masyarakat sehingga orang tersebut tertarik untuk berZIS, administrasi dan pelaporan memuaskan donatur melalui program-program yang dapat memuaskan donatur. Sedangkan yang digunakan secara langsung melalui door to door, melibatkan pemberi ZIS dalam program lembaga, melakukan dakwah ditempat muzakki dan dilakukan secara tidak langsung melalui dakwah video, brosur, khutbah jum'at dan acara keagamaan lainnya.”⁵⁸

Dari hasil wawancara penelitian dapat dijelaskan bahwa sistem pengelolaan dan zakat di BAZNAS Parepare yaitu dilakukan dengan menerapkan dana penghimpunan donatur melalui UPZ dengan melakukan penghimpunan dan zakat dapat menghimpun simpati terhadap donatur dengan baik dengan masyarakat Parepare sehingga masyarakat kota Parepare tertarik untuk ber ZIS, membangun citra lembaga melalui transparansi administrasi dan pelaporan. Penjelasan diatas bahwa dengan mengoptimalkan fungsi dan peranan dari UPZ maka pengumpulan dana zakat dilakukan secara efektif dan efisien.

c. Memberikan Fasilitas Layanan Jemput Zakat

Bentuk optimalisasi kedua ialah dengan melakukan penjemputan kepada para Muzakki, dengan layanan penjemputan tersebut menjadi salah satu bentuk dari efektifnya proses pengelolaan dana zakat hingga pada lembaga unit penyaluran zakat baik itu unit UPZ maupun langsung kepada kantor Baznas Kota Parepare. Fasilitas layanan menjemput zakat menjadi salah satu tugas dan peranan dari semua pihak terutama mereka bagian unit penjemputan zakat yang ditugaskan untuk mendatangi rumah rumah muzakki.

⁵⁸ Muhammad Hatta Wakil Ketua Baznas Kota Parepare (Wawancara di Baznas Kota Parepare: 5 Mei 2025).

Pelayanan yang mudah dan berkesan terhadap muzakki tentunya memiliki dampak positif terhadap badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota parepare. kemudahan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota parepare tidak hanya memberikan kemudahan dalam bentuk penyaluran, tetapi juga kemudahan persoalan pengumpulan. Kemudahan dalam bentuk pengumpulan ialah dengan adanya layanan jemput zakat, layanan komunikasi, layanan hitung zakat, dan sebagainya.

Layanan jemput langsung kelokasi muzakki, dimana ini menunjukkan muzakki yang memiliki kendala untuk menyalurkan zakatnya tidak lagi memiliki kekhawatiran sebab terdapat layanan yang bisa langsung menjemput dana zakat mereka oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh wakil ketua II BAZNAS, mengatakan bahwa:

"Beberapa masyarakat ada juga yang biasanya ingin dijemput langsung zakatnya. Masyarakat yang ingin dijemput zakatnya cukup menghubungi rekan-rekan yang ada di kantor. kita akan jemput dalam hal mengumpulkan dana zakatnya"⁵⁹

Hasil wawancara menjelaskan bahwa perhimpunan dana secara tidak langsung (menyetor langsung dana zakat ke kantor BAZNAS kota parepare) dapat dilakukan dengan menghubungi kontak para amil zakat yang ada di BAZNAS kota parepare. Hal ini dapat mempermudah para masyarakat untuk menyetor dana zakatnya.

Proses penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota parepare telah sejalan dengan anjuran syariat islam bahwa harus ada pro aktif dari amil dalam mendatangi muzakki. Salah satu lembaga yang ditugaskan dalam hal penjemputan amil zakat ialah Lembaga Amil Zakat atau yang biasa disebut dengan LAZ. merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. LAZ adalah intitusi pengelola zakat yang sepenuhnya

⁵⁹ Muhammad Hatta Wakil Ketua Baznas Kota Parepare (Wawancara di Baznas Kota Parepare: 5 Mei 2025).

dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam.

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh wakil ketua II BAZNAS, mengatakan bahwa:

"Optimalisasi yang dilakukan yaitu dengan penjemputan Zakat langsung di rumah Muzakki, bentuk optimalisasi tersebut yang menjadi nilai poin dari upaya Baznas dalam hal efektifitasan pengumpulan dana Zakat dari Muzakki".⁶⁰

Penjelasan hasil wawancara berkaitan dengan efektifitasan dari pengumpulan dana zakat, disisi lain metode penjemputan tersebut lebih mempermudah para muzakki untuk menyalurkan dana zakat mereka, mereka tidak lagi perlu repot untuk mendatangi UPZ ataupun kantor penyaluran dana zakat, namun hanya dengan melakukan telpon kepada pihak UPZ tentunya memberikan kemudahan bagi muzakki tersebut.

Wawancara dilakukan kepada beberapa mustahik sebagai penerima dana zakat, berikut dijabarkan dalam kutipan wawancara:

"Selama ini memang saya di anatkan bantuan langsung sama Baznas jadi Alhamdulillah sangat membantu".⁶¹

Mustahik dalam hal ini juga mendapatkan manfaat dari program penjemputan dana zakat serta penyaluran langsung kepada penerima dana. Proses penghimpunan dana zakat sesuai dengan program penjemputan dan penyaluran dana tersebut mendapatkan respon yang baik dari pihak mustahik, para penerima dana zakat mendapatkan bantuan dirumah mereka dengan tidak lagi perlu menuju rumah zakat untuk mendapatkan bantuan, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

"Menurut saya sangat bagus karena pihak pemberi zakat itu datang kerumah dan tidak perlu lagi ke baznas atau ke masjid".⁶²

⁶⁰ Muhammad Hatta *Wakil Ketua Baznas Kota Parepare* (Wawancara di Baznas Kota Parepare: 5 Mei 2025).

⁶¹ Ismayanti, *Masyarakat Penerima Zakat (Mustahik)* ,(Wawancara dikota Parepare).

Hasil kutipan wawancara tersebut menjelaskan peranan yang penting dari pihak UPZ yang melakukan penyaluran secara pengantaran kepada pihak mustahik.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada ketua Baznas bahwa:

"Optimalisasi lainnya itu karena kita mengaktifkan LAZ ini yang bertugas untuk menjemput, LAZ ini bertugas untuk menjemput dana zakat langsung dari Muzakki".⁶³

Data pendukung penelitian bahwa lembaga Amil Zakat ini dilakukan, dibina dan dilindungi pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan.

Hasil wawancara dijelaskan oleh ketua BAZNAS mengatakan bahwa:

"Secara umum, baik BAZ Maupun LAZ memiliki fungsi dan peranan yang sama yakni: mendata orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki), mendata orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq), mengambil dan mengumpulkan zakat dari para muzakki perorangan atau badan mencatat zakat masuk dan keluar menjaga harta zakat, membagikan zakat kepada mustahiq".⁶⁴

Fungsi dan peran berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ada beberapa pokok perhatian sebagai berikut; Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat: Zakat adalah harta yang diwajibkan disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.; Setiap warga negara Indonesia yang beragama islam dan

⁶² Kartika, *Masyarakat Penerima Zakat (Mustahik)*, (Wawancara Di Kota Parepare).

⁶³ Saiful, *Ketua Baznas Kota Parepare* (Wawancara di Baznas Kota Parepare).

⁶⁴ Saiful, *Ketua Baznas Kota Parepare* (Wawancara di Baznas Kota Parepare).

mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat: Zakat disini terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah.

2. Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Kehadiran BAZNAS diharapkan menjadi modal bagi pengelola lembaga zakat yang dapat mengemban Amanah baik dari Muzakki, terlebih lagi bagi mustahik yang menggantungkan harapannya pada dana ZIS, sesuai dengan azas yang dimiliki oleh BAZNAS dalam mengelola dana ZIS masyarakat, yaitu moral yang amanah, manajemen yang transparan dan profesional, serta pengembangan yang kreatif dan inovatif.

Berdasarkan wawancara dikatakan oleh ibu Nursyamsi staf BAZNAS dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Visi Misi BAZNAS Kota Parepare bagaimana kita mensejahterakan semua umat di parepare dengan adanya pembagian zakat yang merata Visi itu berusaha meniadakan orang tidak mampu di Parepare dengan adanya BAZNAS dengan kata lain mengubah Mustahik menjadi muzakki. Misi BAZNAS itu Bagaimana BAZNAS Meningkatkan kepercayaan masyarakat agar animo masyarakat untuk berzakat langsung di BAZNAS itu tinggi dengan banyaknya zakat maka banyak juga yang bisa terbantu.”⁶⁵

Selanjutnya wawancara dengan staf pendistribusian mengatakan bahwa:

"Visinya itu menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang amanah. transparan dan professional. Misinya ada empat yang pertama, Meningkatkan kesadaran umat islam untuk berzakat melalui BAZNAS dan UPZ. Kedua, Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern. Ketiga,

⁶⁵ Nursyamsi, *Staf Baznas Kota Parepare* (Wawancara di Baznas Kota Parepare: 7 Mei 2025).

Menumbuh kembangkan pengelola amil zakat yang amanah, transparan, professional, dan terintegrasi. Keempat, Memaksimalkan peranan zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Parepare melalui sinergi dan kordinasi dengan lembaga terkait.”⁶⁶

Berdasarkan wawancara menjelaskan bahwa kesimpulan tersebut BAZNAS Kota Parepare memiliki visi dan misi untuk menyejahterakan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang merata dan adil. Visi mereka adalah menghapus kemiskinan di Parepare dengan cara mengubah mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat), serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS agar lebih banyak masyarakat menyalurkan zakat langsung ke lembaga tersebut. BAZNAS berkomitmen menjadi lembaga yang amanah, transparan, dan profesional, dengan misi utama di antaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah menjalankan strategi yang telah dirancang sesuai visi misi, maka kemudian BAZNAS melakukan evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini berupa rapat yang diadakan pimpinan BAZNAS setelah menjalankan suatu program. Evaluasi hasil ini berupa laporan pertanggungjawaban atas program yang telah dilaksanakan baik itu berupa laporan tertulis atau dokumentasi.

Selanjutnya wawancara dengan wakil II Ketua bidang pendistribusian BAZNAS mengatakan bahwa:

"Terkait dengan evaluasi, kami adakan rapat setelah melaksanakan program. Karena baznas kota parepare ini menggunakan prinsip keterbukaan atau transparan. Artinya cara transparan yaitu memberikan keyakinan kepada muzakki atau calon muzakki bahwa dibaznas itu dalam hal pengelolaan zakat dan sedekahnya itu tidak akan kemana-mana. Artinya tidak akan masuk ke kantong pimpinan atau stafnya. Dan itu disertai dengan bukti berupa dokumen".⁶⁷

⁶⁶ Abd.Razak Rahaf *staf Ketua Baznas Kota Parepare* (Wawancara di Baznas Kota Parepare: 7 Mei 2025).

⁶⁷ Abd. Rahman, *wakil II Ketua bidang pendistribusian Baznas Kota Parepare* (Wawancara di Baznas Kota Parepare: 7 Mei 2025).

Selanjutnya perencanaan dan pengorganisasian dalam pendistribusian atau penyaluran zakat BAZNAS Parepare dilakukan secara terstruktur dan dikerjakan bersama tim sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Proses pendistribusian tersebut tidak serta merta dilakukan secara formalitas saja. Artinya dalam proses pendistribusian zakat BAZNAS bisa dilakukan oleh siapapun baik itu staf, pimpinan ataupun orang yang telah diberikan kepercayaan untuk mendistribusikan dana zakat yang ada.

Selanjutnya wawancara dengan wakil II Ketua bidang pendistribusian BAZNAS mengatakan bahwa:

"Kalau terkait dengan pelaksanaan tugas, kami perlu bantuan dari pihak lain. Terutama dari pemerintah kota. Artinya keberhasilan BAZNAS ini didukung pemerintah. Perencanaan yang kami gunakan dalam pendistribusian yaitu pertama. mengundang camat dan lurah. Kedua, kerjasama dengan Dinas Sosial. Sehingga pendistribusian yang kami lakukan terarah".⁶⁸

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abd.Rahman, Wakil ketua II bidang pendistribusian mengatakan bahwa pelaksanaan tugas terkait dengan penyaluran dan pendistribusian dana zakat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, mengundang camat dan lurah. Dan kedua, kerjasama dengan Dinas Sosial. Hal tersebut dilakukan guna untuk memperoleh data secara terarah dari kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Parepare.

Selanjutnya, Dalam melakukan pendistribusian zakat ada 8 golongan yang wajib diberikan bantuan zakat yaitu Fakir, Miskin, Amil (pengelola zakat), Muallaf (orang yang baru memasuki agama islam), Riqab (hamba sahaya), Gharimin (orang yang berhutang), Fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan Ibnu Sabil (orang yang kehabisan biaya). Perlu dipahami bahwa fakir dan miskin itu berbeda.

Berdasarkan wawancara dengan wakil II Ketua bidang pendistribusian BAZNAS mengatakan bahwa:

⁶⁸ Abd. Rahman, *wakil II Ketua bidang pendistribusian Baznas Kota Parepare* (Wawancara di Baznas Kota Parepare: 7 Mei 2025).

"Fakir adalah kondisi seseorang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan miskin itu adalah kondisi seseorang yang masih memiliki pekerjaan dan juga harta namun, belum bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari baik dirinya maupun keluarga yang ditanggungnya."⁶⁹

Berdasarkan wawancara dengan wakil II Ketua bidang pendistribusian BAZNAS mengatakan bahwa:

"8 golongan tersebut tidak boleh ada diprioritaskan karena semua punya hak dan pembagiannya itu 1/8 dari zakat yang terkumpul, tidak boleh hanya memberi pada 1 1 golongan saja karena mereka memiliki hak masing-masing. Namun, diwaktu sekarang kan sudah tidak ada hamba sahaya maka boleh dialihkan pada yang jika semua sudah terpenuhi".⁷⁰

Selanjutnya wawancara dengan staf pendistribusian BAZNAS mengatakan bahwa:

"Ada skala prioritas, artinya mustahik yang betul-betul membutuhkan bantuan pada saat itu. Contoh mustahik yang mengalami keduakaan namun tidak memiliki dana yang cukup maka harus disegerakan karena tanpa dibantu tidak bisa mereka melakukan pengurusan jenazah Jadi prioritas BAZNAS yang dimaksud itu adalah mustahik yang benar-benar membutuhkan bantuan saat itu juga Manajemen strategi pendistribusian zakat tentu berdampak pada mustahik".⁷¹

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh staf pendistribusian BAZNAS, mengatakan bahwa:

"Dengan adanya pendistribusian yang dapat dijalankan dengan baik maka dampak baik pada mustahik akan maksimal, ketika strategi berjalan sesuai dengan aturan, muzakki akan percaya dan menyetor langsung

⁶⁹ Abd. Rahman, *wakil II Ketua bidang pendistribusian Baznas Kota Parepare* (Wawancara di Baznas Kota Parepare: 7 Mei 2025).

⁷⁰ Abd. Rahman, *wakil II Ketua bidang pendistribusian Baznas Kota Parepare* (Wawancara di Baznas Kota Parepare: 7 Mei 2025).

⁷¹ Abd.Razak Rahaf *staf Ketua Baznas Kota Parepare* (Wawancara di Baznas Kota Parepare: 7 Mei 2025).

pada BAZNAS sehingga dana pendistribusian zakat fitrah dapat membantu kebutuhan pada *mustahiq*.”⁷²

Selanjutnya wawancara dengan staf pendistribusian BAZNAS mengatakan bahwa:

"Dengan adanya pendistribusian yang merata maka semakin banyak orang yang tersenyum misalnya tukang becak yang sudah bingung untuk mendapatkan penghasilan, ataukah musafir yang kehabisan uang jika mereka terbantu maka mereka akan sangat merasa bersyukur".⁷³

Selanjutnya wawancara dengan staf BAZNAS mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah, sudah ada beberapa mustahik yang dibantu oleh BAZNAS sekarang mereka sudah menjadi muzakki selama strategi pendistribusian berjalan dengan baik maka dampaknya juga akan baik”.⁷⁴

Berdasarkan wawancara diatas kesimpulan dari wawancara terkait pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Parepare menjalankan proses pendistribusian zakat secara adil dan merata sesuai ketentuan delapan golongan mustahik, tanpa memprioritaskan satu golongan secara berlebihan. Namun, dalam praktiknya diterapkan skala prioritas untuk mustahik yang benar-benar membutuhkan bantuan mendesak, seperti yang mengalami musibah atau keduakaan. Strategi distribusi dilakukan dengan manajemen yang tepat agar zakat berdampak maksimal, meningkatkan kepercayaan muzakki (pemberi zakat) terhadap BAZNAS. Dampak positif dari distribusi yang merata juga terlihat dengan semakin banyak masyarakat terbantu, termasuk kelompok rentan seperti tukang becak yang sebelumnya kesulitan memenuhi kebutuhan. Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak menerima (mustahiq). Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan

⁷² Abd.Razak Rahaf *staf Ketua Baznas Kota Parepare* (Wawancara di Baznas Kota Parepare: 7 Mei 2025).

⁷³ Nursyamsi, *Staf Baznas Kota Parepare* (Wawancara di Baznas Kota Parepare: 8 Mei 2025).

⁷⁴ Nursyamsi, *Staf Baznas Kota Parepare* (Wawancara di Baznas Kota Parepare: 8 Mei 2025).

kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu.

mekanisme pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Parepare juga memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas. Setiap bantuan yang disalurkan dilengkapi dengan data penerima dan dokumentasi kegiatan. BAZNAS juga melakukan evaluasi berkala terhadap program pendistribusian, baik secara internal maupun melalui laporan publik. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mendorong peningkatan jumlah muzakki.

Dana zakat yang telah dikumpulkan harus didistribusikan kepada delapan asnaf sebagaimana tergambar dalam surat at-Taubah ayat 60 adalah: yaitu Masyarakat Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, Riqab, sabilillah, dan Ibnu Sabil. Dari delapan asnaf tersebut hanya ada enam asnaf yang diprioritaskan untuk menerima dana zakat. Lebih jelas peneliti menggambarkan pendistribusian zakat kota Parepare sebagai berikut:

Tabel 4.2 Pendistribusian Zakat Kepada Yang Berhak Menerima Zakat

NO	ASNAF	2022	2023
1	Miskin	Rp 380.627.689	Rp 522.117.177
2	Muallaf	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000
3	Ibnu sabilillah	Rp 12.487.550	Rp 12.487.960
4	Sabilillah	Rp 385.471.550	Rp 385.471.550
5	Gharimin	-	-
6	Operasional pendistribusian	Rp 32.000.000	-
7	Korban bencana	Rp 26.272.100	Rp 26.272.100
8	Bantuan kesehatan	Rp 9.152.000	Rp 9.152.000
	JUMLAH	Rp 652.607.789	Rp 962.600.787

Sumber Data: Laporan BAZNAS tahun 2022-2023

Berdasarkan tabel distribusi zakat oleh BAZNAS Kota Parepare tahun 2022–2023, terlihat bahwa pendistribusian dana zakat difokuskan kepada beberapa golongan asnaf yang dianggap paling membutuhkan. Golongan yang menerima alokasi terbesar adalah fakir miskin, khususnya kategori “miskin”, yang mengalami peningkatan dari Rp 380.627.689 pada tahun 2022 menjadi Rp 522.117.177 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok miskin menjadi prioritas utama dalam penyaluran zakat, sejalan dengan tujuan utama zakat untuk membantu mereka yang paling membutuhkan secara ekonomi.

Selain itu, kelompok “sabilillah” juga mendapatkan dana yang besar dan tetap sama di kedua tahun, yaitu Rp 385.471.550. Ini menunjukkan bahwa dana zakat juga diarahkan untuk kegiatan yang mendukung perjuangan di jalan Allah, termasuk kegiatan dakwah, pendidikan, dan sosial. Kelompok “muallaf” dan “ibnu sabilillah” masing-masing menerima Rp 7.000.000 dan Rp 12.487.960 secara tetap selama dua tahun, sementara “korban bencana” dan “bantuan kesehatan” juga menerima jumlah yang sama di dua tahun berturut-turut, yaitu Rp 26.272.100 dan Rp 9.152.000.

Menariknya, tidak ada alokasi dana zakat yang diberikan kepada kelompok “gharimin” atau orang yang terlilit utang, padahal disebutkan bahwa kelompok ini cukup banyak di Kota Parepare. Hal ini dijelaskan dalam narasi bahwa zakat lebih diprioritaskan untuk kelompok yang benar-benar memerlukan bantuan konsumtif mendesak, seperti miskin dan ibnu sabilillah, serta untuk program kesehatan dan kemanusiaan. Sementara kelompok seperti budak (riqab) sudah tidak relevan lagi di masa kini sehingga tidak masuk dalam distribusi. Secara keseluruhan, distribusi zakat oleh BAZNAS Parepare menunjukkan adanya kebijakan yang terfokus dan konsisten dalam membantu golongan miskin serta mendukung kegiatan sosial keagamaan secara berkelanjutan.

Pendistribusian dana zakat berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa ada delapan asnaf yang berhak menerima zakat di kota Parepare. Sedangkan dua kelompok yaitu budak dan al-garimin tidak diberikan dana zakat karena budak sudah tidak terdapat di kota Parepare dan kelompok al-garim banyak terdapat di kota

Parepare, tetapi kelompok ini tidak diberikan dana zakat karena yang lebih diprioritaskan untuk diberikan yaitu fakir, miskin, untuk keperluan konsumtif dan Ibnu Sabilillah sebagai bantuan pendidikan atau biaya sekolah bagi anak kurang mampu.

Selanjutnya wawancara dengan wakil II Ketua bidang pendistribusian BAZNAS mengatakan bahwa:

“Dalam pendistribusiannya, BAZNAS Parepare menerapkan dua pendekatan utama, yakni bantuan konsumtif tradisional dan bantuan produktif. Bantuan konsumtif diberikan secara langsung kepada mustahik dalam bentuk uang tunai untuk kebutuhan dasar mereka. Sementara itu, pendekatan produktif diberikan dalam bentuk modal usaha atau peralatan kerja bagi mustahik yang memiliki potensi untuk mandiri secara ekonomi, sehingga zakat tidak hanya habis dikonsumsi, tetapi bisa menjadi alat pemberdayaan.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil II Ketua Bidang Pendistribusian BAZNAS Kota Parepare, diperoleh informasi bahwa pendistribusian dana zakat di Kota Parepare dilakukan dengan pendekatan prioritas terhadap golongan mustahik yang benar-benar membutuhkan, yaitu fakir, miskin, dan Ibnu Sabil. Adapun dua golongan lain, yakni budak dan gharim (orang yang berutang), tidak lagi menjadi prioritas dalam pendistribusian karena dianggap tidak relevan dalam konteks lokal, seperti budak yang sudah tidak ada lagi dan gharim yang jumlahnya cukup banyak namun bukan kelompok yang paling membutuhkan. Selain itu, BAZNAS Parepare juga menerapkan dua pendekatan utama dalam pendistribusian zakat, yakni bantuan konsumtif dan bantuan produktif. Bantuan konsumtif diberikan secara langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti bantuan pendidikan dan kebutuhan hidup mendasar. Sementara itu, bantuan produktif disalurkan dalam bentuk modal usaha atau peralatan kerja bagi mustahik yang dinilai memiliki potensi untuk mandiri secara ekonomi. Dengan demikian, zakat tidak hanya

⁷⁵ Abd. Rahman, *wakil II Ketua bidang pendistribusian Baznas Kota Parepare* (Wawancara di Baznas Kota Parepare: 8 Mei 2025).

berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat

Ada dua pola pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare yaitu:

1) Penentuan mustahiq zakat

Dalam penentuan mustahiq zakat ada beberapa yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu:

a) Mengambil data dari kelurahan dan imam masjid

Sebelum mengambil data kelurahan, BAZNAS membentuk tim pendataan dan pendistribusian, kemudian dibuatkan surat permintaan data penerima bantuan atau mustahik kepada kelurahan dan imam.

b) Verifikasi data

Data yang sudah ada dari kelurahan dan imam masjid tersebut diverifikasi oleh BAZNAS, kemudian disurvei apakah data tersebut betul-betul layak untuk menerima bantuan atau tidak.

c) Penetapan

Setelah data tersebut diverifikasi dan disurvei selanjutnya ditetapkan nama-nama yang akan menerima zakat kemudian calon penerima bantuan tersebut diberikan undangan oleh tim BAZNAS untuk menerima bantuan tersebut.

2) Pola pendistribusian

Pola pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare ada dua macam yaitu:

a) Konsumtif tradisional yaitu pemberian secara tunai untuk kebutuhan sehari-sehari.

b) Produktif kreatif yaitu memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik dalam bentuk hibah. penyaluran zakat dalam bentuk ini dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan hidup mereka.

3. Kendala dan Solusi Pengelolaan Dana Zakat pada Baznas Kota Parepare

Hasil penelitian menunjukkan bahwa termasuk penyelenggaraan organisasi berhubungan dengan kendala atau permasalahan. Besar kecilnya kendala tersebut memiliki pengaruh dalam perjalanan lembaga ke arah yang maksimal. Tidak terkecuali Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare, sebagai lembaga besar yang diberikan amanah kepercayaan oleh pemerintah dalam mengelola zakat, infaq, dan sedekah juga menghadapi berbagai macam kendala.

BAZNAS Kota Parepare menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan zakat yang mempengaruhi efektivitas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Salah satu kendala utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Banyak muzakki, khususnya dari kalangan non-ASN dan pelaku usaha, yang masih memilih untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik. Hal ini menyebabkan potensi zakat yang seharusnya dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lebih strategis menjadi tidak maksimal.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang profesional juga menjadi tantangan tersendiri. BAZNAS Parepare masih kekurangan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam pengelolaan zakat berbasis teknologi, manajemen program pemberdayaan ekonomi, dan pendampingan masyarakat. Keterbatasan ini berdampak pada pelaksanaan program zakat produktif yang kurang optimal, karena mustahik sering kali tidak mendapatkan pembinaan dan pelatihan lanjutan setelah menerima bantuan modal usaha.

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh wakil ketua II BAZNAS, mengatakan bahwa:

“masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Sebagian besar masyarakat, terutama dari sektor swasta dan pelaku usaha, masih memilih menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui

lembaga resmi. Ini tentu berpengaruh pada jumlah dana yang dapat kami kelola.”⁷⁶

Selanjutnya wawancara dengan wakil ketua II mengatakan bahwa:

“Ada beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi agar pengelolaannya lebih terarah, transparan, dan berdampak luas. Selain itu, masih ada anggapan bahwa zakat cukup disalurkan secara pribadi, padahal melalui BAZNAS, zakat bisa dimaksimalkan dalam bentuk program produktif dan pemberdayaan ekonomi.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, ditemukan beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam optimalisasi pengelolaan zakat. Salah satu faktor utama adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa zakat dapat disalurkan secara pribadi, tanpa melalui lembaga, sehingga mengurangi jumlah dana yang dapat dikelola secara maksimal oleh BAZNAS. Padahal, melalui penyaluran yang terpusat, zakat dapat dimaksimalkan dalam bentuk program-program produktif dan pemberdayaan ekonomi.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Meskipun BAZNAS telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) untuk pencatatan dan pelaporan keuangan, namun implementasi digitalisasi secara menyeluruh masih belum optimal, khususnya dalam pendataan dan pelaporan program. Beberapa proses masih dilakukan secara manual, yang menyebabkan rendahnya efisiensi dan akurasi data. Keterbatasan dana operasional juga menjadi hambatan signifikan. Dana yang tersedia lebih difokuskan pada pendistribusian kepada mustahik, sementara alokasi untuk peningkatan kapasitas SDM, pembelian teknologi, dan pengembangan program masih sangat terbatas. Hal

⁷⁶ Abd. Rahman, *wakil II Ketua bidang pendistribusian Baznas Kota Parepare* (Wawancara di Baznas Kota Parepare: 8 Mei 2025).

⁷⁷ Abd. Rahman, *Swakil II Ketua bidang pendistribusian Baznas Kota Parepare* (Wawancara di Baznas Kota Parepare: 8 Mei 2025).

ini menghambat inovasi serta perluasan program zakat yang berdampak luas dan berkelanjutan.

Dana operasional yang terbatas juga menjadi hambatan. Sebagian besar dana yang masuk difokuskan untuk pendistribusian kepada mustahik, sehingga dana untuk peningkatan kapasitas SDM, pembelian alat teknologi, dan pengembangan program masih sangat terbatas. Hal ini menghambat inovasi dan perluasan program zakat yang lebih berdampak.

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh wakil ketua II BAZNAS, mengatakan bahwa:

“Ya, kami akui itu juga menjadi kendala. Kami sudah menggunakan SIMBA untuk pelaporan, tetapi untuk penghimpunan dan layanan digital lainnya masih terbatas. Begitu pula dengan SDM, jumlah dan kemampuan staf kami masih belum sebanding dengan beban kerja, apalagi jika ingin mengembangkan program secara maksimal.”⁷⁸

Selanjutnya wawancara dengan wakil ketua II mengatakan bahwa:

“Kami terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah kota dan media. Kami juga mendorong pelatihan internal bagi staf dan berharap ada peningkatan dukungan anggaran operasional. Dalam waktu dekat, kami juga ingin mengembangkan platform digital untuk memudahkan pembayaran zakat secara online.”

Selanjutnya wawancara dengan wakil ketua II mengatakan bahwa:

“Kami sudah memulai program zakat produktif, seperti pemberian bantuan modal usaha. Namun, kendalanya adalah minimnya tenaga pendamping dan pelatihan bagi mustahik. Banyak mustahik yang belum memiliki keterampilan manajemen usaha yang cukup, sehingga bantuan yang diberikan belum mampu mengangkat mereka keluar dari garis kemiskinan secara berkelanjutan.”⁷⁹

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan zakat, BAZNAS Kota Parepare perlu menerapkan beberapa solusi strategis. Pertama, peningkatan edukasi

⁷⁸ Muhammad Hatta, *Wakil Ketua Baznas Kota Parepare* (Wawancara di Baznas Kota Parepare: 8 Mei 2025).

⁷⁹ Muhammad Hatta, *Wakil Ketua Baznas Kota Parepare* (Wawancara di Baznas Kota Parepare: 8 Mei 2025).

dan sosialisasi tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran muzakki, terutama dari kalangan masyarakat umum dan pelaku usaha, agar lebih percaya dan aktif menunaikan zakat melalui BAZNAS. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media sosial, dakwah keagamaan, kerja sama dengan masjid, sekolah, dan tokoh masyarakat.

BAZNAS perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Staf yang profesional dan terampil sangat penting dalam menjalankan program zakat produktif, mendampingi mustahik, dan mengelola administrasi secara modern. Penguatan ini bisa dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan atau perguruan tinggi. Ketiga, digitalisasi sistem pengelolaan zakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Pengembangan platform pembayaran online, sistem pendataan mustahik digital, dan pelaporan berbasis teknologi akan memudahkan pelayanan dan memperluas jangkauan penghimpunan zakat

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh wakil ketua II BAZNAS, mengatakan bahwa:

“upaya pertama yang menjadi fokus utama adalah meningkatkan edukasi dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Sosialisasi dilakukan secara masif melalui media sosial, khutbah Jumat, dan kerja sama dengan tokoh agama serta pemangku kepentingan lainnya.”⁸⁰

Selanjutnya wawancara dengan wakil ketua II mengatakan bahwa:

“kami juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia. bahwa BAZNAS terus berupaya mengembangkan kapasitas staf melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi, terutama dalam hal pengelolaan zakat, teknologi informasi, dan pendampingan mustahik. Ia juga berharap ke depan akan ada

⁸⁰ Muhammad Hatta, *Wakil Ketua Baznas Kota Parepare* (Wawancara di Baznas Kota Parepare: 8 Mei 2025).

dukungan dari pemerintah daerah atau pihak swasta untuk membantu menyediakan pelatihan yang lebih terstruktur.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, diperoleh pemahaman bahwa lembaga ini memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, baik dari sisi penghimpunan maupun pendistribusian. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan terus mengintensifkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para muzakki, agar lebih memahami bahwa penyaluran zakat melalui BAZNAS akan lebih terarah, transparan, dan memberikan dampak sosial yang luas.

Sosialisasi dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah kota, media, serta lembaga-lembaga keagamaan seperti masjid dan sekolah. Selain itu, pelatihan internal bagi staf juga menjadi fokus dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan BAZNAS agar pelayanan zakat dapat dilakukan secara profesional dan akuntabel.

Wakil Ketua II juga menyampaikan bahwa saat ini BAZNAS sedang mendorong peningkatan dukungan anggaran operasional serta pengembangan platform digital yang memungkinkan masyarakat membayar zakat secara online. Hal ini menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan zaman di mana kemudahan akses digital menjadi kebutuhan mendasar dalam pelayanan publik.

Terkait program pendistribusian, BAZNAS Kota Parepare telah mulai mengembangkan program zakat produktif yang difokuskan pada pemberdayaan mustahik melalui bantuan modal usaha. Namun demikian, terdapat kendala signifikan dalam implementasi program ini, yaitu masih minimnya tenaga pendamping serta kurangnya pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi mustahik. Banyak mustahik belum memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk mengelola

⁸¹ Muhammad Hatta, *Wakil Ketua Baznas Kota Parepare* (Wawancara di Baznas Kota Parepare: 8 Mei 2025).

bantuan modal usaha yang diterima, sehingga program zakat produktif belum sepenuhnya mampu mengangkat mereka keluar dari garis kemiskinan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, wawancara ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare tidak hanya berfokus pada penyaluran zakat secara konsumtif, tetapi juga tengah berupaya mengembangkan pendekatan produktif dan modern melalui digitalisasi layanan serta pemberdayaan ekonomi mustahik. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut secara optimal, masih dibutuhkan penguatan diberbagai aspek, baik dari sisi SDM, anggaran, maupun sistem pendukung operasional.

Dalam hal pemberdayaan mustahik, BAZNAS harus menyediakan program pendampingan usaha secara berkelanjutan, bukan hanya sekadar memberikan bantuan modal. Pembinaan yang meliputi pelatihan keterampilan, manajemen keuangan, dan pemasaran produk sangat dibutuhkan agar mustahik benar-benar mandiri dan tidak kembali menjadi penerima zakat. Di sisi lain, untuk mengatasi keterbatasan dana operasional, BAZNAS dapat menggali sumber dana tambahan dari infak, sedekah, dan kerja sama.

Sinergi dan kerja sama antar lembaga harus ditingkatkan. BAZNAS perlu menjalin kemitraan aktif dengan pemerintah daerah, lembaga sosial, sektor swasta, dan institusi pendidikan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara kolaboratif dan berkelanjutan. Dengan penerapan solusi-solusi tersebut, diharapkan BAZNAS Kota Parepare mampu mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Pembahasan

1. Sistem Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.

a. Optimalisasi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) secara maksimal

Pengoptimalisasian pengelolaan dana zakat khususnya pada bagian pengumpulan dana dari masyarakat dimana pihak BAZNAS membentuk unit yang secara khusus bertujuan untuk mengumpulkan zakat kepada masyarakat.

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang dibentuk tersebut merupakan satuan organisasi untuk membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat.

Selaku amil (pengelola) zakat, UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS pada berbagai entitas dengan tujuan mengoptimalkan tata kelola zakat dalam melayani pembayaran zakat dari muzakki (pemberian zakat). dan mendistribusikan zakat kepada mustahiq (penerima zakat), sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Upaya optimalisasi yang dilakukan dengan memanfaatkan Unit UPZ ialah dengan menjadikan UPZ sebagai unit yang aktif baik itu pada saat bersosialisasi pada tahapan pengumpulan hingga pada kegiatan penyaluran. Optimalisasi yang dilakukan yaitu para anggota Unit UPZ dituntut untuk pro aktif dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dicakup wilayah kerja mereka. Optimalisasi dilakukan dengan membuat perencanaan kegiatan secara rutin untuk melakukan sosialisasi baik itu regulasi dari Baznas Kabupaten maupun terkait dengan regulasi penyaluran kepada penerima zakat tersebut.

Optimalisasi yang menjadi bagian dari pentingnya Unit UPZ dimanfaatkan, perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh UPZ penentu dari efektifnya unit tersebut dalam meningkatkan mutu kualitas pelayanan dan pengelolaan unit bawaan Baznas Kota Parepare.

BAZNAS Kota Parepare merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Pengelolaan zakat di BAZNAS Parepare telah mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional pusat. Secara umum, sistem pengelolaan zakat yang dijalankan meliputi tiga tahapan utama, yaitu penghimpunan, pendistribusian laporan evaluasi.

Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare dilakukan secara terstruktur melalui beberapa tahapan utama, yaitu penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, serta pelaporan dan evaluasi. Pada tahap

penghimpunan, BAZNAS Parepare berfokus pada penerimaan zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan melalui sistem potong gaji setiap bulan. Selain itu, zakat juga dihimpun dari masyarakat umum, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan, meskipun partisipasi dari sektor ini masih terbilang rendah.

b. Memberikan Fasilitas Layanan Jemput

Bentuk optimalisasi kedua ialah dengan melakukan penjemputan kepada para Muzakki, dengan layanan penjemputan tersebut menjadi salah satu bentuk dari efektifnya proses pengelolaan dana zakat hingga pada lembaga unit penyaluran zakat baik itu unit UPZ maupun langsung kepada kantor Baznas kota Parepare. Fasilitas layanan menjemput zakat menjadi salah satu tugas dan peranan dari semua pihak terutama mereka bagian unit penjemputan zakat yang ditugaskan untuk mendatangi rumah rumah muzakki.

Pelayanan yang mudah dan berkesan terhadap muzakki tentunya memiliki dampak positif terhadap badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare kemudahan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare tidak hanya memberikan kemudahan dalam bentuk penyaluran, tetapi juga kemudahan persoalan pengumpulan. Kemudahan dalam bentuk pengumpulan ialah dengan adanya layanan jemput zakat, layanan komunikasi, layanan hitung zakat, dan sebagainya.

Layanan jemput langsung kelokasi muzakki, dimana ini menunjukkan muzakki yang memiliki kendala untuk menyalurkan zakatnya tidak lagi memiliki kekhawatiran sebab terdapat layanan yang bisa langsung menjemput dana zakat mereka oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

2. Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasioanal Kota Parepare

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare adalah lembaga/instansi yang menangani zakat, infaq dan sadaqah BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui kementrian agama.

Kehadiran BAZNAS diharapkan menjadi modal bagi pengelola lembaga zakat yang dapat mengemban Amanah baik dari Muzakki, terlebih lagi bagi mustahik yang menggantungkan harapannya pada dana 215, sesuai dengan azas yang dimiliki oleh BAZNAS dalam mengelola dana ZIS masyarakat, yaitu moral yang amanah, manajemen yang transparan dan profesional, serta pengembangan yang kreatif dan inovatif

Pendistribusian zakat adalah penyaluran/pembagian dana zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahik) baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang. Pada surah At-Taubah/9.60 disebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana".⁸²

Ayat diatas menjelaskan bahawa ada 8 golongan (asnaf) yang wajib menerima/diberikan zakat yaitu Fakir, Miskin, Muallaf (orang yang masuk islam), Riqab (hamba sahaya), Gharimin (orang yang berhutang), Fisabilillah (Orang yang berada di jalan Allah), dan Ibnu Sabil (orang yang kehabisan uang saat dalam perjalanan).

Pendistribusian zakat fitrah oleh BAZNAS Kota Parepare, secara garis besar terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu konsumtif dan produktif.

a. Konsumtif

⁸² Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang Kemenag RI, 2019. QS.

Mendistribusikan sembako/makanan pokok zakat fitrah kepada mustahik berupa

b. Produktif

Mendistribusikan zakat fitrah kepada mustahik berupa dana/uang sebagai modal usaha.

Menurut keterangan dan informasi dari Amil (Pengurus BAZNAS) bahwa pendistribusian zakat fitrah diberikan kepada mustahik sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing mustahik.

Sesuai dengan Misi BAZNAS Kota Parepare yaitu membuat para mustahik menjadi muzakki, maka dapat dikatakan BAZNAS Kota Parepare belum berhasil karena jumlah mustahik yang tidak berkurang dan muzakki yang tidak bertambah setiap tahunnya. Jumlah muzakki dan mustahik setiap tahunnya sebagai berikut:

Tabel 4.3 Penyaluran Dana Zakat Tahun 2022-2023

No	Asnaf	2023	2022
1.	Miskin	522.117.177	380.627.689
2.	Muallaf	7.100.000	7.000.000
3.	Sabilillah	12.487.960	33.547.000
4.	Ibnu sabil	385.471.550	189.431.7000
5.	Asnaf gharimin	-	1.000.000
6.	Operasional pendistribusian	-	32.000.000
7.	Korban bencana	26.272.100	7.501.400
8.	Bantuan kesehatan	9.152.000	1.500.000
	JUMLAH	962.600.787	652.607.789

Sumber Data : Baznas Kota Parepare

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kota Parepare mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke 2023, yaitu dari Rp652.607.789 menjadi Rp962.600.787. Kategori penerima terbanyak di tahun 2023 adalah “Miskin” dengan Rp522.117.177, naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa

kategori seperti “Ibnu Sabil” dan “Korban Bencana” juga mengalami peningkatan, sementara “Asnaf Gharimim” dan “Operasional Pendistribusian” tidak mendapat alokasi pada 2023.

Jumlah Mustahik yang masih bertambah setiap tahunnya diakibatkan karena pembagian zakat belum merata karena dana yang dimiliki BAZNAS Kota Parepare masih kurang belum cukup membantu semua mustahik yang ada di Kota Parepare.

Jumlah muzakki di setiap tahunnya masih mengalami penurunan itu artinya BAZNAS Kota Parepare belum berhasil mendapatkan kepercayaan juga memberikan pemahaman tentang BAZNAS Kota Parepare.

BAZNAS Kota Parepare masih perlu meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan khususnya pendistribusian zakat agar kinerja BAZNAS semakin dipercaya oleh Muzakki. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzakki baik faktor eksternal maupun internal.

Faktor internal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS yang berasal dari BAZNAS itu sendiri. Adapun faktor internal yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS adalah:

a. Peran pemerintah dalam pengelolaan zakat

Dalam hal meningkatkan kepercayaan, maka peran pemerintah sebagai pembina dan pengawas lembaga pengelola zakat harus lebih ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan bagi lembaga pengelola zakat agar lebih transparan dalam mengelola dan mendistribusikan zakat.

b. Tata kelola zakat yang transparan

Lembaga pengelola haruslah transparan dan disalurkan secara tepat sasaran serta tepat guna. Karena dengan cara tersebut maka masyarakat akan lebih percaya terhadap kinerja BAZNAS. Pengelola bisa lebih aktif dan terampil dalam menggunakan sosial media sebagai wadah untuk memperlihatkan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat.

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS. Faktor eksternal tersebut antara lain:

- a. Belum optimalnya sosialisasi memperkenalkan tentang apa itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- b. Masyarakat belum terbiasa menyetor/mengumpulkan zakatnya pada BAZNAS, artinya masih ada masyarakat yang belum mengerti terkait macam-macam zakat
- c. Belum ada sanksi yang jelas bagi macakki yang tidak membayarkan zakatnya melalui lembaga BAZNAS disetiap daerah.
- d. Krisis ekonomi masih dialami oleh masyarakat karena penghasilan yang kurang stabil sehingga pendapatan masyarakat tidak menetap.

Dengan adanya kedua faktor diatas BAZNAS harus lebih meningkatkan strategi untuk mendapat kepercayaan masyarakat agar tidak ada lagi yang tidak menyetor langsung zakatnya di BAZNAS.

Menurut pengelola BAZNAS dengan adanya strategi pendistribusian zakat fitrah sudah memicu kepercayaan micakki untuk berzakat di BASNAZ karena dengan strategi pendistribusian yang dijalankan sekarang jumlah micakli meningkat dengan baik setiap tahunnya.

Perolehan sedekah di BAZNAS Kota Parepare mempunyai tahapan sebagai norma-norma. Contohnya tentang Pendistribusian, metode yang dihadapi bagi para penerima untuk menerima zakat itu adalah:

1. Mustahik harus terlebih dahulu memasukkan proposal yang dapat diwakili oleh Kepala Desa/Kelurahan masing-masing.
2. Selanjutnya membawa SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).
3. Surat rekomendasi dari UPZ kecamatan kemudian dimasukkan kebidang administrasi,
4. Selanjutnya kami melakukan verifikasi apakah muzakki ini sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh BAZNAS Kota Parepare.

5. Jika tidak memenuhi syarat, proposalnya dikembalikan tetapi jika sudah memenuhi syarat maka dibawa ke bidang pendistribusian kemudian dilakukan rapat pleno untuk menentukan besar bantuan yang akan diberikan.

Berdasarkan pola pendistribusian dana yang disalurkan ada empat yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. Dari empat pola pendistribusian BAZNAS kota Parepare dalam melakukan pendistribusian dana zakat hanya menggunakan dua pola yaitu: Konsumtif tradisional yaitu pemberian secara tunai untuk kebutuhan sehari-hari dan Produktif kreatif yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada mustahiq dalam bentuk hibah. Pemberian zakat dalam bentuk produktif kreatif ini dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha yang digeluti oleh setiap mustahiq dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka.

Manajemen strategi dalam pendistribusian dana ini berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang dilakukan. Adapun bentuk pendistribusian yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Perencanaan

Perencanaan dalam pendistribusian dana zakat BAZNAS yaitu dengan mengembangkan visi misi berupa pembuatan laporan yang dipisahkan antara pengumpulan laporan dana halal dan non halal.

- b. Pengorganisasian

Bentuk pengorganisasian dalam distribusi dana zakat yaitu mengatur tujuan berdasarkan visi misi yang berupa bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

- c. Pergerakan

Adapun bentuk pergerakan yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare yaitu dengan merumuskan, mengimplementasikan dan melaksanakan strategi yang mereka buat dalam pendistribusian. Strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare yaitu berbasis data yang didapatkan melalui kelurahan, sekolah atau kampus. Data yang didapatkan tersebut kemudian di kelola untuk

menjalankan program yang dibuat. Misalnya data dari kampus temukan terdapat mahasiswa yang kurang mampu, maka mahasiswa tersebut akan dimasukkan kedalam program sosial berupa bantuan beasiswa/dana penyelesaian.

d. Pengawasan

Bentuk pengawasan yang dilakukan di BAZNAS Kota Parepare yaitu berupa pelaporan yang dilakukan dengan pimpinan. Pelaporan tersebut dilakukan di rapat pimpinan berupa pelaporan yang berbentuk dokumen. Hal ini juga masuk kedalam evaluasi hasil.

3. Kendala dan Solusi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kota Parepare


Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas lembaga dalam menjalankan perannya sebagai pengelola dana zakat. Salah satu kendala utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya dari sektor non-pemerintah, dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Banyak muzakki lebih memilih memberikan zakat secara langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga, karena kurangnya pemahaman mengenai pentingnya penyaluran zakat secara terorganisir. Hal ini menyebabkan potensi zakat yang bisa dihimpun menjadi tidak maksimal.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan serius. Jumlah dan kompetensi staf yang tersedia belum sebanding dengan beban kerja dan kompleksitas program yang dijalankan. Masalah lain yang dihadapi adalah keterbatasan sarana dan teknologi informasi. Meskipun telah menggunakan SIMBA untuk pelaporan keuangan, namun sistem digital secara keseluruhan, termasuk dalam pendataan mustahik dan pelayanan online, belum optimal. Di sisi lain, program zakat produktif juga masih menghadapi kendala karena mustahik kurang mendapatkan pendampingan yang intensif setelah menerima bantuan. Hal ini membuat program belum mampu mendorong kemandirian ekonomi secara menyeluruh.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, BAZNAS Kota Parepare telah merancang sejumlah solusi. Di antaranya adalah meningkatkan edukasi dan

sosialisasi zakat kepada masyarakat melalui berbagai media dan kerja sama dengan tokoh agama, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS. Selain itu, penguatan SDM juga menjadi fokus utama dengan memberikan pelatihan internal dan mendorong kerja sama dengan lembaga pelatihan eksternal.

Dalam aspek teknologi, BAZNAS berupaya mengembangkan sistem digital, termasuk layanan pembayaran zakat online dan database mustahik berbasis aplikasi. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas layanan. Untuk program pemberdayaan mustahik, solusi yang diterapkan adalah mengintegrasikan bantuan modal usaha dengan pendampingan dan pelatihan berkelanjutan agar bantuan tidak bersifat konsumtif, tetapi mampu membentuk kemandirian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Parepare memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Meskipun demikian, BAZNAS telah melakukan berbagai upaya optimalisasi, seperti peningkatan sosialisasi zakat, penguatan kapasitas SDM, pengembangan sistem digital, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional dan terorganisir dapat memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik, jika disertai dengan strategi yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat.
2. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare telah berjalan dengan cukup baik dan mengacu pada ketentuan syariat Islam serta regulasi nasional yang mengatur pengelolaan zakat. Pendistribusian dilakukan melalui dua pola utama, yaitu secara konsumtif dan produktif. Pola konsumtif menyasar kebutuhan dasar mustahik dengan memberikan bantuan langsung seperti sembako, uang tunai, atau layanan kesehatan. Sementara itu, pendistribusian zakat secara produktif bertujuan untuk memberdayakan mustahik melalui program-program ekonomi seperti bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan. Kedua pendekatan ini telah memberikan dampak positif dalam membantu meringankan beban hidup masyarakat dan meningkatkan kemandirian ekonomi sebagian penerima.
3. Kendala Pengelolaan Zakat di BAZNAS Dalam praktiknya, pengelolaan zakat di BAZNAS tidak terlepas dari berbagai kendala yang dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan. Salah satu kendala utama

adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi muzakki dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Banyak masyarakat yang masih memilih menyalurkan zakat secara mandiri karena kurangnya pemahaman mengenai peran strategis BAZNAS dalam pengelolaan zakat secara terpusat dan profesional. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang manajemen zakat, administrasi, dan teknologi juga menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta beberapa kesimpulan pada penelitian ini, penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk staf Baznas

Untuk periode selanjutnya, Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para muzakki, mengenai pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan meningkatkan jumlah penghimpunan dana zakat. Memperkuat pelatihan bagi mustahik, terutama dalam program zakat produktif, agar mereka tidak hanya menerima bantuan modal, tetapi juga memiliki keterampilan manajerial dan usaha yang memadai untuk mengelola bantuan tersebut secara berkelanjutan.

2. Bagi Peneliti diharapkan dapat menjadi penelitian yang berdampak baik dan juga menjadi referensi peneliti lain mengenai optimalisasi pengelolaan dana zakat sehingga dapat mengambil ilmu dari penelitian ini dan semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi sesama.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al-Karim.

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021).

Al-Bal'y, Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Abdul. wakil II Ketua bidang pendistribusian Baznas Kota Parepare, Wawancara pada tanggal 5 Mei 2025.

Alfitri, *Community Development* ((Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011).

Ali, Mohammad, *Metodologi Dan Analisis Riset Pendidikan*, ed. oleh PT bumi Aksara (Jakarta, 2019).

Antoni, Khotibul Umam dan Veri, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017).

Bambang Supriyono, et all, "Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.I, No., h.10-11.

Dewi, fitrian intan sri, "Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (Zis) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Asahan," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7, No. 3, (2022).

Endah, Kiki, "Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol 6, No (2020).

Fadhillah, Dzulfa Nuril, *Optimalisasi Peran Zakat Untuk Pemberdayaan Kewirausahaan (Studi kasus di UPIZNU desa sawahan kecamatan rembang*

kabupaten rembang) (Skripsi. Semarang: Universitas Islam Agung Semarang, 2024).

Frihatni, Andi Ayu, Nirwana Nirwana, dan Syamsuddin Syamsuddin. “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare.” *Economos : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*4, no. 3 (2021): 229–39. <https://doi.org/10.31850/economos.v4i3.919>.

Hatta, Muhammad. *Wakil Ketua Baznas Kota Parepare* Wawancara di Baznas Kota Parepare 5 Mei 2025.

Hikmah, Umi Nurul, *Optimalisasi Zakat Dalam Program Kemanusiaan Pada Lazisnu Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang* (Skripsi. IAIN pekalongan, 2021).

Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

M, Yusra dan Riyaldi M, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh (analisis persepsi muzakki),” *Ekonomi Islam*, 2020.

Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015).

Mardikanto, Toto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* ((Bandung: Alfabeta, 2013).

Muhlis, dan Damirah, “Strategi Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Kjks Bmt Al Markaz Al Islami Makassar,” *Iqtishaduna*, 10 (2019), 56–66.

Murdiyanto, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional, 2020).

Muslim, Azis, *Metodologi Pembangunan Masyarakat* ((Yogyakarta: Teras, 2009).

Nurhayati, *Pedoman L-Means Algoritma Dan Big Data Analisis (Pemetaan Data Mustahiq* (Tangerang: Pascal Book, 2022).

Nur, Sri Wahyuni. *Akuntansi Dasar Teori dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Makassar: Cendekia Publisher, 2020

Nursyamsi. *Staf Baznas Kota Parepare* Wawancara di Baznas Kota Parepare: 7 Mei 2025.

Prabowo, Eko, “Optimalisasi Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Terhadap Lima Program Unggulan Baznas Kabupaten Muaro Jambi,” *Manajemen Dakwah*, XII, Nomor (2024).

Razak, Rahaf *Ketua Bidang Pendistribusian Baznas Kota Parepare* Wawancara di Baznas Kota Parepare 7 Mei 2025

Rezeki, Harum, et al., Eds, “Hubungan Alokasi Dana Amil Dan Efektivita Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Baznas Kota Bandar Lampung,” *Religion Education Social Laa Roiba*, 2022.

Riska ramadani safitri, et al.,eds “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Kolaka,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, no 1 (2024).

S.P.Hasibun, H.Malayu, *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007).

Saiful. *Ketua Baznas Kota Parepare* Wawancara di Baznas Kota Parepare: 2 Mei 2025.

Safitri, Riska Ramadani, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Kolaka,” *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, Vol (7) No (2024)

<<https://doi.org/https://journal.usimar.ac.id/index.php/jebs/issue/view/45>>.

Septiani, Nabila, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Program Pekalongan Produktif Di Baznas Kota Pekalongan* (Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri, 2024).

Setiawan, Albi Anggito dan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).

Sidik, Sandu Siyonto dan Ali, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015).

Siringoringo, Hotnair, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).

Wada, Ns.Fauziah Hamid, *Metodologi Penelitian* (Jambi: PT.Sompedia, 2024).

Warul Walidin, Saifullah dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory* (Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015).

Yanti karmila nengsih et all, *Program Pendidikan Luar Sekolah* (Palembang: Publishing, bening media, 2023).

Yustianti, Tuti, *Pendidikan Agama Islam* (Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2008)

Zaenuri, et al, *Pengelolaan Pembelajaran Efektif Dalam Pembelajaran Al-Quran* ((Dki Jakarta): Publica Indonesia Utama, 2022).

Zuchri, Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021).

LAMPIRAN- LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1293/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2025

21 April 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NUR FADILLA
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 08 September 2002
NIM	: 2120203862201014
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JALAN.PETTA ODDO NO.8 ,KELURAHAN WATTANG SOREANG, KECAMATAN SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 01 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



SRN IP0000331

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmtsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 331/IP/DPM-PTSP/4/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA

: **NUR FADILLA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

ALAMAT

: **JL. PETTA ODDO NO. 8 PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **30 April 2025 s.d 30 Mei 2025**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **29 April 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00



Parepare, 9 Zulqad'ah 1446 H
7 Mei 2025 M

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 044/B/BAZNAS-PAREPARE/V/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saiful, S.Sos.I,M.Pd
Jabatan : Ketua BAZNAS Kota Parepare
Alamat : Jl. H.Agussalim No. 63 (Komp. Islamic Center Lt. 2) Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama : NUR FADILLA
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 08 September 2002
Nim : 2120203862201014
Jenis Kelamin : Perempuan
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Alamat : Jl. Petta Oddo, Kec. Soreang
Maksud dan Tujuan : Melakukan Penelitian dalam Penulisan Skripsi

Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul: **"OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA PAREPARE"** mulai tanggal 28 April 2025 s.d 20 Mei 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Badan Amil Zakat Nasional
Kota Parepare.

Ketua

SAIFUL, S.Sos.I,M.Pd
NPWZ : 737230010001272

- Tembusan :
1. Walikota Parepare
 2. Baznas Provinsi Sulawesi Selatan
 3. Kementerian Agama Kota Parepare
 4. Arsip -

KANTOR:

JL.H. AGUS SALIM No. 63 (KOMP. ISLAMIC CENTER) KOTA PAREPARE SULAWESI SELATAN
Cp. 081342346244 , e-Mail: baznaskota.parepare@baznas.go.id

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE



GAMBAR VISI DAN MISI



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saiful, S.Sos.I., M.Pd
 Alamat : Jl. Bukit madani timur
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Ketua Baznas Kota Parepare
 Umur : 45 tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Fadilla
 Nim : 2120203862201014
 Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Parepare “**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 Mei 2025

Yang diwawancara



Saiful, S.Sos.I., M.Pd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DR. H. Muhammad Hatta, Lc. MA.
 Alamat : Baznas Kota Parepare
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Ketua Baznas Parepare
 Umur : 54 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Fadilla
 Nim : 2120203862201014
 Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul **"Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Parepare"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 5 Mei 2025

Yang diwawancara


 DR. H. Muhammad Hatta, Lc. MA.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abd. Rahman, S.E
 Alamat : Jl. Abu bakar lambogo No.4
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Wakil ketua II
 Umur : 45 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Fadilla
 Nim : 2120203862201014
 Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Parepare”**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Mei 2025

Yang diwawancara



Abd. Rahman, S.E

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABD. RAZAK RAHAF
 Alamat : Jl. Turung
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Staf bagian pendistribusian
 Umur : 24 tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Fadilla
 Nim : 2120203862201014
 Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Parepare”**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Mei 2025

Yang diwawancara


 ABD. RAZAK RAHAF

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur syamsi S-kom
 Alamat : Jl. keterampilan
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Staf baznas
 Umur : 29 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Fadilla
 Nim : 2120203862201014
 Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Parepare “**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Mei 2025

Yang diwawancara


 Nur Syamsi

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</p> <p>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</p> <p>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN</p> <p>SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : NUR FADILLA

NIM : 2120203862201014

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

JUDUL : OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PADA
BAZNAS DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk staf baznas Kota Parepare

1. Bagaimana sistem yang dilakukan dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare?
2. Program apa saja yang telah direncanakan dan dijalankan di BAZNAS kota parepare?
3. Bagaimana cara penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Kota Parepare?

4. Bagaimana proses penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Kota Parepare?
5. Apa yang menjadi harapan BAZNAS kota parepare dalam pengelolaan zakat terkait dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat?
6. Bagaimana pola pendistribusian zakat di BAZNAS kota parepare?
7. Apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana zakat di BAZNAS kota parepare ?
8. Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat pada di BAZNAS kota parepare?
9. Bagaimana prosedur dalam melaksanakan kegiatan penyaluran atau pendistribusian zakat yang dilakukan oleh di BAZNAS kota parepare?
10. Program apa saja yang telah dijalankan oleh BAZNAS dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat?
11. Apa saja yang menjadi kendala dalam pengelolaan dana zakat pada di BAZNAS kota parepare?
12. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala terhadap pengelolaan zakat pada Baznas Kota Parepare?
13. Apa saja yang menjadi kendala dalam pendistribusian di BAZNAS kota parepare?
14. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala terhadap pendistribusian di BAZNAS Kota Parepare?
15. Bagaimana Proses Perencanaan Anggaran zakat di di BAZNAS Kota Parepare?

B. Wawancara untuk masyarakat/mustahiq baznas Kota Parepare

1. Apa yang mendorong bapak/ibu untuk menyalurkan zakat melalui baznas?
2. Seberapa besar tingkat kepercayaan bapak/ibu terhadap baznas dalam mengelola dana zakat secara amanah?
3. Apakah bapak/ibu pernah melihat laporan penggunaan dana zakat? (misalnya di website BAZNAS, media sosial, laporan tahunan)?

4. Bagaimana pandangan bapak terhadap proses penyaluran zakat di baznas?
Apakah transparansi dalam penyaluran?
5. Bagaimana bapak/ibu menilai sistem pelaporan yang digunakan baznas?
Apakah laporan tersebut mudah di akses dan dipahami oleh muzakki?


Parepare, 1 Mei 2025

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M..M.

NIP. 2003029203



DOKUMENTASI



Wawancara dengan ketua BAZNAS Kota Parepare



Wawancara Dengan Wakil Ketua II Baznas Kota Parepare



Wawancara dengan Staf Pendistribusian BAZNAS Kota Parepare



Wawancara dengan Wakil Ketua Bidang Pendistribusian BAZNAS Kota Parepare



Wawancara dengan Staf BAZNAS Kota Parepar

BIOGRAFI PENULIS



NUR FADILLA, Lahir di Parepare, 8 September 2002 dari pasangan H.Abd.Mannan dan Hj.Nurhaya. Penulis memulai pendidikan di SDN 42 Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 12 Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Parepare. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi yakni di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Segerang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Parepare. Penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul skripsi : Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Parepare